

**DAMPAK KEBIJAKAN RETRIBUSI TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN  
NELAYAN DI SENDANG BIRU, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR**

**LAPORAN SKRIPSI  
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :  
**AMI RATUNNISA  
NIM. 0710840037**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2011**



**DAMPAK KEBIJAKAN RETRIBUSI TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN  
NELAYAN DI SENDANG BIRU, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR**

**SKRIPSI  
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan  
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan  
Universitas Brawijaya**

**Oleh :  
AMI RATUNNISA  
NIM. 0710840037**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2011**

**DAMPAK KEBIJAKAN RETRIBUSI TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN  
NELAYAN DI SENDANG BIRU, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR**

Oleh :  
**AMI RATUNNISA**  
**0710840037**

Telah dipertahankan didepan penguji  
pada tanggal 27 Mei 2011  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Dosen Penguji I

( Erlinda Indrayani, S.Pi, M.Si )  
NIP. 19740220 200312 2 001  
001

Tanggal :

Dosen Penguji II

( Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP )  
NIP. 19660604 199002 2 001  
Tanggal :

Dosen Pembimbing I

( Dr.Ir. Nuddin Harahab, MP )  
NIP. 19610417 199003 1

Tanggal :

Dosen Pembimbing II

( Drs. Abdullah Said, M.Si )  
NIP. 19570911 198503 1 003  
Tanggal :

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

( Dr.Ir. Nuddin Harahab, MP )  
NIP. 19610417 199003 1 001  
Tanggal :

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Malang, 18 Juli 2011

Ami ratunnisa

## RINGKASAN

**AMI RATUNNISA.** Dampak Kebijakan Retribusi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Nelayan Di Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Dibawah bimbingan **Dr.Ir. Nuddin Harahap, MP dan Drs. Abdullah Said, MSi** )

---

Sektor perikanan merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia karena memiliki potensi kelautan dan *fishing ground* yang sangat luas. Keanekaragaman biota di laut yang dimiliki oleh Indonesia menambah potensi ekonomi tinggi dan sangat beragam. Potensi lestari perikanan Indonesia diperkirakan 6,7 juta ton/tahun, terdiri dari potensi perairan nusantara 4,4 juta ton/tahun dan ZEE sekitar 2,3 juta ton/tahun. Potensi yang cukup besar tersebut, sampai saat ini belum seluruhnya dapat dimanfaatkan (Dahuri, 2001).

Sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah. Pada sektor perikanan berlaku jenis retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi tempat pelelangan dan retribusi pelayanan kepelabuhan, sedangkan untuk retribusi perizinan tertentu adalah retribusi usaha perikanan.

Untuk menunjang usaha perikanan, maka terdapat bangunan sarana pelelangan ikan yang bertujuan untuk menyalurkan saluran distribusi hingga akan sampai pada konsumen. Dalam aliran tersebut, Koperasi Unit Desa (KUD) memberikan peran dalam memenuhi kebutuhan nelayan mulai dari unit pelelangan ikan hingga kreditan. Pemungutan biaya retribusi dilakukan melalui KUD, sehingga jalannya biaya retribusi sesuai dengan peraturan pemerintah yang sedang berlaku.

Waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan proposal penelitian membutuhkan waktu 3 bulan yaitu dimulai pada bulan November 2010 hingga Februari 2011. Pada tahap penelitian dilakukan bulan Februari hingga Maret 2011. Selanjutnya untuk analisa data dan penyusunan laporan dilakukan pada bulan April hingga Mei 2011 .

Rumusan masalah yang perlu dikaji di dalam penelitian tentang Dampak Kebijakan Retribusi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Nelayan Di Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur adalah sebagai berikut : (1) Apakah penentuan alokasi retribusi sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku untuk retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu pada sektor perikanan? ; (2) Bagaimanakah hasil timbal balik dari pembayaran retribusi yang dikenakan pada nelayan di Sendang Biru? ; (3) Bagaimana tingkat kesejahteraan nelayan dan apa saja bentuk-bentuk kesejahteraan yang dijalankan pada nelayan di Sendang Biru?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengevaluasi Kesesuaian alokasi retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu pada nelayan sesuai dengan Undang-Undang, Bentuk implikasi retribusi terhadap kesejahteraan nelayan, Tingkat kesejahteraan nelayan dan bentuk kesejahteraan di tingkat nelayan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Jenis data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh melalui hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari KUD Mina Jaya, BPPPI, Kantor KB, Pemerintah Kabupaten Malang. Fokus penelitian meliputi : Kesesuaian ketetapan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Kesesuaian ketetapan Perda No.11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, Bentuk-bentuk kesejahteraan yang sudah dilaksanakan di Sendang Biru berkaitan dengan hasil retribusi.

Pada alokasi retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu kebijakan retribusi yang bergerak di sektor perikanan di Sendang Biru adalah retribusi jasa usaha. Pungutan retribusi jasa usaha ditarik melalui kegiatan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap Sendang Biru. Retribusi perizinan tertentu berpusat di Pelabuhan Mayangan yang terletak di Kota Probolinggo. Unit pengelola pelabuhan perikanan pantai pondok dadap hanya menjadi pengarah bagi nelayan yang akan mengurus retribusi perizinan tertentu yang kemudian akan di arahkan ke Pelabuhan Mayangan di Probolinggo.

Menurut Peraturan Bupati Malang No.15 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan UPTD di Sendang Biru masih belum ada pelantikan khusus dan surat keputusan perihal Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan dari Bupati Malang. Tetapi untuk staff dari UPTD akan ditunjuk langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang. Sehingga kebijakan sementara dari DKP Kabupaten Malang ini dalam prosesnya bertindak dengan mengutus salah satu staff dari bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan pelaksanaan UPTD.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha pada pelaksanaan penarikan retribusi di TPI Pondok Dadap Sendang Biru, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang bekerja sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya Sendang Biru. Hal ini disebabkan jauhnya jarak antara DKP Kabupaten Malang ke TPI. Sehingga pelaksanaan penarikan retribusi dan pelelangan di TPI dijalankan melalui KUD Mina Jaya Sendang Biru. KUD Mina adalah salah satu jenis KUD yang bergerak di bidang perikanan dan berdiri khusus untuk sektor perikanan. Besarnya biaya retribusi yang dikenakan pada nelayan di Sendang Biru yaitu sebesar 1,5% dan pada bakul yaitu sebesar 1,5% dari hasil produksinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada golongan retribusi izin usaha perikanan, yang termasuk dalam retribusi izin usaha perikanan berupa pemberian ijin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Pembagian atas penarikan retribusi sebesar 3% yang diperoleh dari nelayan dan bakul, yaitu sebesar 40% di alokasikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang , 50% di alokasikan ke KUD Mina Jaya, dan 10% di alokasikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

Bentuk Implikasi Retribusi Terhadap Kesejahteraan Nelayan pengalokasiannya meliputi : bentuk implikasi hasil pembagian retribusi dari KUD 3% untuk desa digunakan untuk tambahan pendapatan desa yaitu untuk menunjang program-program operasional desa. Contoh program tersebut adalah pembangunan jalan, transportasi, biaya rapat. Dalam pelaksanaan program-program operasional desa, sumber dana tidak hanya berasal dari dana hasil retribusi TPI saja tetapi juga berasal dari sumber dana yang lain. Bentuk implikasi hasil pembagian retribusi dari KUD 2,5% untuk kelompok nelayan dimasukkan sebagai kas nelayan. Kas nelayan ini digunakan untuk keperluan operasional nelayan, untuk keperluan rapat, untuk

simpanan pada saat musim paceklik, dan juga bantuan-bantuan nelayan jika terkena musibah atau meninggal pada saat melaut. Bentuk implikasi hasil pembagian retribusi dari kud 3% untuk dana keamanan untuk biaya operasional menjaga keamanan dan ketertiban yang terkait dengan penyelenggaraan pelelangan ikan. Bentuk implikasi hasil pembagian retribusi dari KUD 30% untuk dana karyawan digunakan untuk memberi insentif karyawan KUD dan untuk dana kebutuhan administrasi KUD. Bentuk implikasi hasil pembagian retribusi dari KUD 4% untuk dana sosial digunakan untuk pemberian bantuan pada keluarga nelayan yang terkena musibah/meninggal dan juga memberikan bantuan dana bagi masyarakat yang sakit/kurang mampu atau sumbangan sosial nelayan. Bentuk implikasi hasil pembagian retribusi dari KUD 2,5% untuk dana kelompok bakul digunakan untuk dana simpanan bakul. Bentuk implikasi hasil pembagian retribusi dari KUD 5% untuk dana perawatan TPI digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terkait dengan penyelenggaraan pelelangan ikan dan disesuaikan dengan pembiayaan yang ada.

Bentuk implikasi retribusi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang untuk sektor kelautan pada tahun 2010 berupa penyediaan Sarana Perikanan Tangkap yang ditujukan pada jajaran Desa di Kabupaten Malang ini. Tingkat kesejahteraan nelayan dan bentuk kesejahteraan di tingkat nelayan Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan di Sendang Biru, pengukuran tingkat kesejahteraan dengan sesuai dengan BKKBN dengan menggunakan sampel secara cluster random sampling maka di dapat hasil golongan pra sejahtera sebesar 18,75 % sebanyak 6 keluarga; sejahtera I sebesar 12,5 % sebanyak 4 keluarga ; sejahtera II sebesar 21,88 % sebanyak 7 keluarga ; sejahtera III sebesar 46,87% sebanyak 15 keluarga ; dan tidak ada yang termasuk keluarga sejahtera III plus.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun sampaikan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Skripsi ini mengambil judul Dampak Kebijakan Retribusi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Nelayan Di Sendang Biru Kabupaten Malang Jawa Timur yang di dalamnya membahas mengenai kebijakan retribusi yang berlaku di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap Sendang Biru terhadap kesejahteraan nelayan. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Malang.

Dengan selesainya penelitian skripsi ini, penyusun banyak menerima bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Ir. Nuddin Harahab, MP selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Abdullah Said, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan atas tersusunnya laporan ini.
2. Bapak Dr. Ir. Edi Susilo, MS selaku Ketua Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan yang telah memberikan masukan-masukan atas tersusunnya laporan ini.
3. Kedua Orang Tuaku beserta seluruh keluarga atas doa yang selalu dipanjatkan, serta saran dan dukungannya baik moril maupun materil.


4. Teman-teman SEPK '05 - '08 yang tidak bisa menyebutkan satu per satu yang telah memberikan saran dan membantu proses pengerjaan laporan Skripsi ini.
5. Teman-teman kos TC '34 yang banyak memberikan semangat kepada penyusun laporan ini.
6. Fanter Julionanda yang telah sabar, memberikan motivasi, semangat, dan membantu hingga selesainya penyusunan laporan selama ini.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Demi kesempurnaan laporan ini, kritik dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 18 Juli 2011

Penyusun



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>RINGKASAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Kebijakan .....	8
2.2 Kebijakan Publik.....	10
2.3 Kebijakan Retribusi .....	12
2.4 Tipe-Tipe Model Kebijakan .....	15
2.5 Evaluasi Dampak Kebijakan.....	15
2.6 Analisis Kebijakan .....	18
2.7 Implementasi Kebijakan Publik.....	21
2.8 Koperasi Unit Desa (KUD) .....	24
2.9 Kesejahteraan Nelayan .....	26
2.10 Indikator Kesejahteraan .....	29
2.10.1 Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) .....	29
2.10.2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2008 .....	31
2.10.3 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ....	32
2.11 Undang-Undang Kebijakan Retribusi yang Berlaku .....	34
2.11.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah .....	34
2.11.2 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha .....	43
2.12 Kerangka Pemikiran .....	47
<b>III.METODE PENELITIAN</b> .....	49
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	49
3.2 Jenis Penelitian .....	49
3.3 Fokus Penelitian.....	51
3.4 Teknik Penentuan Responden/Informan .....	52
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	55
3.5.1 Data Primer .....	55
3.5.2 Data Sekunder .....	55
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.6.1 Observasi .....	56
3.6.2 Wawancara .....	57

3.6.3 Pencatatan Data Dokumen .....	58
3.7 Instrumen Penelitian .....	59
3.8 Analisis Data .....	60
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	63
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang .....	63
4.1.2 Gambaran Umum Desa Tambakrejo .....	68
4.2 Alokasi Retribusi Jasa Usaha Dan Retribusi Perizinan Tertentu .....	70
4.2.1 Menurut Peraturan Bupati Malang No.15 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan .....	71
4.2.2 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha .....	73
4.2.3 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	83
4.3 Bentuk Implikasi Retribusi Terhadap Kesejahteraan Nelayan .....	85
4.3.1 Pembagian Nelayan Di Sendang Biru .....	85
4.3.2 Bentuk Implikasi Hasil Pembagian Retribusi Dari KUD 3% Untuk Desa .....	87
4.3.3 Bentuk Implikasi Hasil Pembagian Retribusi Dari KUD 2,5% Untuk Kelompok Nelayan .....	89
4.3.4 Bentuk Implikasi Hasil Pembagian Retribusi Dari KUD 3% Untuk Dana Keamanan .....	92
4.3.5 Bentuk Implikasi Hasil Pembagian Retribusi Dari KUD 30% Untuk Dana Karyawan .....	94
4.3.6 Bentuk Implikasi Hasil Pembagian Retribusi Dari KUD 4% Untuk Dana Sosial .....	97
4.3.7 Bentuk Implikasi Hasil Pembagian Retribusi Dari KUD 2,5% Untuk Dana Kelompok Bakul .....	98
4.3.8 Bentuk Implikasi Hasil Pembagian Retribusi Dari KUD 5% Untuk Dana Perawatan TPI .....	99
4.3.9 Bentuk Implikasi Retribusi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang .....	101
4.4 Tingkat Kesejahteraan Nelayan Dan Bentuk Kesejahteraan Di Tingkat Nelayan .....	102
4.4.1 Dimensi Dampak Kebijakan .....	103
4.4.2 Unit-Unit Sosial Pendampak .....	105
4.4.3 Respon Terhadap Dampak Kebijakan .....	106
4.5 Issue Penghapusan Retribusi .....	107
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>108</b>
5.1 Kesimpulan .....	108
5.2 Saran .....	110
<b>VI. DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>115</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Malang .....	65
2. Daftar Kecamatan Kabupaten Malang .....	66
3. Jumlah Lahan Produksi Yang Ada Di Kabupaten Malang .....	67
4. Jumlah Penduduk Desa Tambakrejo Menurut Umur .....	69
5. Jumlah Perolehan Retribusi Di TPI Pondok Dadap Tahun 2006-2011.....	77
6. Volume Ikan Yang Dilelang Di TPI Pondok Dadap Tahun 2006-2011 .....	79
7. Jumlah Nilai Ikan Yang Dilelang Di TPI Pondok Dadap Tahun 2006 -2011 .....	81
8. Jenis Ikan Dan Jumlah Ikan Juni 2007 .....	83
9. Total Perincian Pembiayaan Dana Retribusi yang Dikelola KUD Tahun 2007-2010 .....	85
10. Jumlah Jenis Armada Dan Nelayan Beserta Jumlah Produksi Bulan Desember Tahun 2010 .....	86
11. Dana Retribusi Perolehan Desa Tahun 2007-2010.....	87
12. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) Tambakrejo Tahun 2008 .	88
13. Pengeluaran Pembangunan Desa Tambakrejo Tahun 2008 .....	89
14. Dana Retribusi Untuk Kelompok Nelayan .....	92
15. Dana keamanan hasil perolehan retribusi pada tahun 2007-2010 .....	93
16. Dana Hasil Retribusi Untuk Dana Karyawan KUD Mina Jaya .....	94
17. Pengeluaran KUD untuk beban manajemen tahun 2009-2010 .....	96
18. Dana Hasil Retribusi Untuk Dana Sosial .....	98
19. Dana Hasil Retribusi Untuk Kelompok Bakul .....	99
20. Dana Hasil Retribusi Untuk Perawatan TPI .....	100
21. Pengeluaran Unit TPI tahun 2009-2010.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Metode Analisis Kebijakan William N. Dunn .....	19
2. Metode Analisis Kebijakan Weimar dan Vining .....	20
3. Metode Analisis Kebijakan Patton dan Savicky .....	21
4. Model pendekatan proses implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn .....	22
5. Model pendekatan proses implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier .....	23
6. Model pendekatan proses implementasi kebijakan George C. Edward III .....	24
7. Alur Kerangka Berfikir .....	48
8. Macam-Macam Teknik Observasi .....	57
9. Komponen Analisa Data Model Interaktif .....	60
10. Gedung Yang Akan Digunakan Untuk Gedung UPTD .....	73
11. Pengangkutan Ikan dari kapal ke TPI .....	76
12. Kegiatan Pelelangan Ikan di TPI .....	76
13. Struktur Organisasi KUD Mina Jaya Sendang Biru .....	95



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Golongan Tingkat Kesejahteraan Nelayan .....	115
2. Hasil Indikator Kesejahteraan Tahap Keluarga Sejahtera I .....	116
3. Hasil indikator kesejahteraan tahap keluarga sejahtera II .....	118
4. Hasil Indikator Kesejahteraan Tahap Keluarga Sejahtera III .....	120
5. Hasil Indikator Kesejahteraan Tahap Keluarga Sejahtera III+ .....	122
6. Rincian Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009 .....	120
7. Program Kegiatan DKP Kabupaten Malang tahun 2010-2011 .....	124
8. Peta Jawa Timur dan Denah Lokasi Sendang Biru .....	128



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sektor perikanan merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia karena memiliki potensi kelautan dan *fishing ground* yang sangat luas. Keanekaragaman biota di laut yang dimiliki oleh Indonesia menambah potensi ekonomi tinggi dan sangat beragam. Potensi lestari perikanan Indonesia diperkirakan 6,7 juta ton/tahun, terdiri dari potensi perairan nusantara 4,4 juta ton/tahun dan ZEE sekitar 2,3 juta ton/tahun. Potensi yang cukup besar tersebut, sampai saat ini belum seluruhnya dapat dimanfaatkan (Dahuri, 2001). Indonesia memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km yang 63 persen wilayahnya merupakan perairan. Luas wilayah laut, termasuk di dalamnya Zona ekonomi Eksklusif mencakup 5, 8 juta kilometer persegi.

Jawa Timur sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia memiliki pemerintahan yang didasarkan pada Undang - undang No . 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok pemerintahan di Daerah. Secara rinci Luas Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur adalah 157.922 Km<sup>2</sup>, Propinsi Daerah tingkat I Jawa Timur terletak pada 110°54BT Sampai 115°57BT 5° 37' LS sampai 8°48'LS Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Bali dan Selat Bali, Sebelah Barat berbatasan dengan propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia . Luas Laut di Jawa Timur Sendiri : 110.000Km<sup>2</sup>.

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 2008). Pencapaian perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka kebijakan retribusi merupakan salah satu kebijakan yang bergerak untuk pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.

Beberapa sifat-sifat kebijakan retribusi :

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis
- b. Ada imbalan langsung kepada pembayar
- c. lurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar
- d. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya *budgetaimya* tidak menonjol
- e. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada sektor perikanan berlaku jenis retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi tempat pelelangan dan retribusi pelayanan kepelabuhan, sedangkan untuk retribusi perizinan tertentu adalah retribusi usaha perikanan.

Biaya retribusi di sektor perikanan sekitar 20-30 persen dari biaya produksi industri perikanan. Retribusi daerah rata-rata setiap daerah mendapat sekitar Rp 40 juta - Rp 50 juta per tahun. Retribusi diatur melalui UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana merupakan pengganti UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kehadiran UU No 18 Tahun 1997, didasari untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah. Khusus untuk retribusi, UU No. 18 Tahun 1997 hanya mengatur mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Provinsi dan kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan baru.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, retribusi didefinisikan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. retribusi digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum atau Retjaum (Pasal 110 ayat 2), merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
2. Retribusi Jasa Usaha atau Retjaus (Pasal 126), merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau Pelayanan oleh Pemda

sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Terkait dengan usaha perikanan, jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, yakni : (a) Retribusi Tempat Pelelangan (Pasal 127, butir c), merupakan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Objek retribusi termasuk tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan tempat pelelangan, dan pengecualian tempat yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta, dan (b) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Pasal 127, butir h).

3. Retribusi Perizinan Tertentu atau Retzitu (Pasal 140), pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Khusus untuk usaha perikanan, yakni Retribusi Izin Usaha Perikanan (Pasal 141, butir e), merupakan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidaya ikan.

Untuk menunjang usaha perikanan, maka terdapat bangunan sarana pelelangan ikan yang bertujuan untuk menyalurkan saluran distribusi hingga akan sampai pada konsumen. Dalam aliran tersebut, Koperasi Unit Desa (KUD) memberikan peran dalam memenuhi kebutuhan nelayan mulai dari unit pelelangan ikan hingga kreditan. Pemungutan biaya retribusi dilakukan melalui KUD, sehingga jalannya biaya retribusi sesuai dengan peraturan pemerintah yang sedang berlaku.

Koperasi memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian, karena koperasi dinilai mampu memberikan berbagai kelebihan kepada para anggota atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaannya.

Pencapaian kesejahteraan, nelayan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu dilihat dari faktor ekonomi, faktor sosial, faktor lingkungan, dan lain-lain. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan posisi kesejahteraan nelayan. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membagi menjadi 5 golongan kesejahteraan yaitu golongan prasejahtera, golongan sejahtera I, golongan sejahtera II, golongan sejahtera III, dan golongan sejahtera III+. Didalam tiap golongan tersebut terdapat beberapa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan.

Tujuan otonomi daerah adalah memajukan kesejahteraan rakyat. Definisi kesejahteraan menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat “Kesejahteraan yaitu suatu kondisi seseorang atau masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan bersih, aman dan nyaman dan juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari sangat terbatas, karena kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan yang paling penting jika dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti Dampak Kebijakan Retribusi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Nelayan Di Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

## 1.2 Perumusan Masalah

Setiap kegiatan perikanan terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku untuk nelayan maupun pedagang ikan. Penelitian ini, peneliti fokus pada salah satu dari kebijakan dari pemerintah yaitu kebijakan retribusi yang dikenakan kepada nelayan. Retribusi pada sektor perikanan meliputi 2 golongan yaitu retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi yang dijalankan pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap yaitu retribusi jasa usaha, dikarenakan retribusi perizinan tertentu berpusat di Pelabuhan Mayangan Probolinggo.

Selama ini nelayan hanya membayar retribusi yang dikenakan padanya tanpa mengetahui alokasi dari retribusi itu sendiri. Sehingga perlu diadakan pengkajian yang lebih mendalam agar nelayan juga mengetahui alokasi dari retribusi tersebut. Perputaran alokasi retribusi yang dikenakan pada nelayan tentunya akan kembali juga kepada nelayan lagi dalam berbagai bentuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang tentunya bertujuan untuk kesejahteraan nelayan.

Rumusan masalah yang perlu dikaji di dalam penelitian tentang Dampak Kebijakan Retribusi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Nelayan Di Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Apakah penentuan alokasi retribusi sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku untuk retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu pada sektor perikanan?
2. Bagaimanakah hasil timbal balik dari pembayaran retribusi yang dikenakan pada nelayan di Sendang Biru?
3. Bagaimana tingkat kesejahteraan nelayan dan apa saja bentuk-bentuk kesejahteraan yang dijalankan pada nelayan di Sendang Biru?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengevaluasi :

1. Kesesuaian alokasi retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu pada nelayan sesuai dengan Undang-Undang.
2. Bentuk implikasi retribusi terhadap kesejahteraan nelayan.
3. Tingkat kesejahteraan nelayan dan bentuk kesejahteraan di tingkat nelayan.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi :

- a. Lembaga akademis atau perguruan tinggi

Sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dalam usaha pengembangan lebih lanjut.

- b. Pemerintah

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan di dalam membuat kebijakan untuk kelanjutan kebijakan baru yang akan dibuat.

- c. Masyarakat Perikanan

Sebagai tambahan pengetahuan untuk nelayan agar mengetahui alokasi atas pembayaran retribusi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan

Istilah 'kebijakan' dari bahasa Inggris yaitu '*policy*'. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu juga berorientasi kepada masalah dan tindakan-tindakan. Menurut Carl Friedrich dalam Agustino (2008), kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dimana terdapat hambatan-hambatan dan suatu kebijakan diusulkan untuk mengatasi sehingga tujuan tercapai. Kebijakan lebih menekankan pada penyelesaian beberapa maksud dan tujuan.

Dalam penggunaan yang umum istilah kebijakan untuk sesuatu yang besar jika dibandingkan dengan gerakan sosial maka mempunyai kedudukan yang lebih kecil. Sebuah kebijakan bisa menjadi merupakan sesuatu yang tidak disengaja tetapi dalam pelaksanaan implementasi atau praktik administrasi tetap dilaksanakan (Parsons, 2008).

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan dan bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh (Putra, 2010).

Kebijakan secara umum menurut Suharto (2009) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu Undang-Undang.
3. Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Kebijakan (*policy*) umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan berorganisasi atau privat. Suatu kebijakan harus mampu membuat dan mengimplementasikan kebijakan secara adil sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan umum tanpa melanggar kebijakan pribadi (Wahab, 2008).

Dalam makna modern kebijakan berarti sebuah aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik sehingga mengandung sebuah manifestasi yang penuh dengan pertimbangan. Menurut Hogwood dan Gunn dalam Parsons (2008), terdapat 10 pengertian modern kebijakan yaitu sebagai :

- Label untuk melakukan sebuah aktivitas
- Ekspresi tujuan umum
- Proposal spesifik
- Keputusan pemerintah
- Otorisasi formal

- Sebuah program
- *Output*
- Hasil (*outcome*)
- Teori atau model
- Sebuah proses

## 2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tindakan (politik) apapun yang diambil oleh pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi sesuatu permasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan sistem politiknya (Wahab, 2008). Agar kebijakan publik tercipta maka derajat tertentu harus dipikirkan dan diproses melalui prosedur-prosedur tertentu tetapi dibawah kontrol pemerintah.

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang/sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan (Agustino, 2006).

Pembuat kebijakan publik ialah para pejabat-pejabat publik (pegawai senior pemerintahan) yang bertugas untuk memberikan dan memikirkan pelayanan demi kebaikan publik (*public good*). Terdapat 5 unsur dalam kebijakan publik menurut Fisterbush dalam Wahab (2008), sebagai berikut :

- a. Keamanan (*security*)
- b. Hukum dan ketertiban umum (*law and order*)
- c. Keadilan (*justice*)

d. Kebebasan (*liberty*)

e. Kesejahteraan (*welfare*)

Menurut J. Rawls 1971 dalam Wahab (2008), terdapat 2 formula prinsip yang digunakan untuk pedoman dalam merumuskan kebijakan publik, yaitu :

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan seluruh sistem yang mengatur kebebasan dasar yang sebanding dengan mengatur kebebasan bagi semua orang.
2. Ketimpangan-ketimpangan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga bisa memberikan manfaat.

Ide kebijakan publik mengandung makna bahwa dalam suatu kehidupan bukan milik privat melainkan milik bersama atau umum yang berisi aktivitas-aktivitas manusia yang perlu untuk diatur oleh pemerintah atau aturan sosial atau tindakan yang dilakukan bersama-sama. Administrasi publik mengamankan kepentingan publik yang dijalankan dengan memanfaatkan sektor pegawai pemerintahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan pilihan dari rakyat itu sendiri (Parsons, 2008).

Menurut Thomas R. Dye dalam Agustino (2006), ada beberapa alasan mempelajari kebijakan publik, yang pertama yaitu pertimbangan atau alasan ilmiah (*scientific reasons*), kebijakan publik dipandang sebagai variabel *dependent* jika hanya fokus pada faktor politik dan lingkungan yang mempengaruhi konten kebijakan dan bertindak sebagai variabel *independent* jika beralih dari faktor politik dan lingkungan. Kedua, pertimbangan atau alasan profesional (*professional reasons*). Untuk menunjukkan kebijakan apa yang dapat digunakan untuk mencapai

tujuan tertentu atau faktor politik yang dapat menghasilkan pengembangan kebijakan yang ada. Ketiga, pertimbangan atau alasan politis (*politic reasons*). Perbedaan antara *policy analysis* (membahas tentang akibat yang ditimbulkan dari suatu kebijakan) dan *policy advocacy* (apa yang harus dikerjakan pemerintah).

Kebijakan publik mempunyai 5 karakteristik utama, sebagai berikut :

1. Kebijakan publik ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif
5. Kebijakan publik secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat pemerintah.

### 2.3 Kebijakan Retribusi

Kebijakan retribusi adalah suatu kebijakan yang diberikan dari pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan berupa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang menunjukkan adanya timbal balik langsung antara pemberi dan penerima jasa. Penarikan atas retribusi ini dapat dipaksakan

tetapi bersifat ekonomis karena timbal balik dari adanya biaya retribusi ini hanya dirasakan oleh pembayar retribusi tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 2, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu :

a. Retribusi jasa umum

Objek dari retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2. Kriteria retribusi jasa umum adalah :

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
5. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Kriteria retribusi jasa

usaha sesuai dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b adalah :

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

c. Retribusi perizinan tertentu

Tujuan dari adanya retribusi perizinan tertentu yaitu daam melaksanakan fungsi pemerintahan maka pemerintah daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum sehingga perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pemberian izin. Kriteria retribusi perizinan tertentu sesuai dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c adalah :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

## 2.4 Tipe-Tipe Model Kebijakan

Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analis kebijakan. Model kebijakan digunakan untuk menerangkan, menjelaskan, dan memprediksi suatu kondisi masalah dari masing-masing elemen-elemennya dan dengan langkah perbaikan dimana dengan merekomendasikan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Menurut Dunn (2003), terdapat 2 tipe model kebijakan, adalah sebagai berikut :

### 1. Model Deskriptif

Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model ini digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi-aksi kebijakan.

### 2. Model Normatif

Tujuan dari model ini tidak hanya menjelaskan dan memprediksi tetapi memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa nilai. Salah satu model normatif yang paling sederhana adalah melipatgandakan bunga dari tabungan oleh Bank.

Pada penelitian ini kebijakan retribusi termasuk dalam model kebijakan deskriptif, karena kebijakan retribusi memantau hasil-hasil dari aksi-aksi kebijakan.

## 2.5 Evaluasi Dampak Kebijakan

Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dari program. Evaluasi lebih berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan

sehingga makna evaluasi lebih pada kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna sehingga masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, 2003).

Evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya, yaitu :

#### 1. Fokus nilai

Dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi.

#### 2. Interpendensi fakta-nilai

Untuk mengukur tingkat kinerja yang tertinggi harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari perlakuan yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu.

#### 3. Orientasi masa kini dan masa lampau

Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.

#### 4. Dualitas nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Menurut Agustino (2006), Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan

2. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi
3. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi.

Evaluasi ditujukan untuk mengukur sejumlah halangan yang mungkin menjadi persoalan dalam mengevaluasi kebijakan, sehingga fakta yang sesungguhnya bisa didapat. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik : pertama, ketidakpastian arah/tujuan kebijakan yang pada akhirnya dalam menentukan kelanjutan yang akan dicapai menjadi sulit dan sering membuat frustrasi. Kedua, hubungan sebagian akibat (*causality*). Evaluasi yang sistematis harus dapat menunjukkan perubahan dalam kondisi kehidupan nyata sebagai akibat dari kegiatan kebijakan. Ketiga, pengaruh kebijakan yang menyebar. Implementasi kebijakan dapat mempunyai dampak pada suatu kelompok diluar kelompok target kebijakan. Keempat, kesulitan dalam memperoleh data. Kekurangan data yang relevan dan akurat secara statistik serta informasi lainnya merupakan ketidaksempurnaan bagi evaluator kebijakan. Kelima, penolakan pejabat kantor (*official resistance*). Hal ini bisa menjadi lebih baik bila didukung/dikontrol oleh pejabat yang lebih tinggi, yang harus membuat keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya diantara program-program dan kelanjutan dari program yang telah diberikan dan evaluasi memberikan kontribusi berupa perubahan menjadi yang lebih baik (Agustino, 2006).

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi, diantaranya sebagai berikut :

1. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat

2. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain; dapat disebut juga dengan eksternalitas atau *spillover effect*.
3. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada saat ini.
4. Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya.

## 2.6 Analisis Kebijakan


Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dalam proses pembuatan kebijakan dan digunakan untuk merumuskan masalah sebagai bagian dari pencarian solusi. Analisis kebijakan sebagian bersifat deskriptif yang mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan-kebijakan publik. Ada juga analisis kebijakan yang bersifat normatif yaitu menciptakan dan melakukan kritik terhadap pengetahuan tentang nilai masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Metodologi dalam analisis kebijakan bertujuan untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan (Dunn, 2003).

Dalam Dwidjowijoto (2007) Terdapat 3 versi analisis kebijakan menurut beberapa pakar yaitu menurut William N. Dunn, Weimar dan Vining, Patton dan Savicky. Versi analisis kebijakan akan dijelaskan pada uraian dibawah ini :

1. Analisis kebijakan versi William N. Dunn

Metode analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia yaitu :

- a. Definisi : menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan
- b. Prediksi : menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu
- c. Preskripsi : menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang
- d. Deskripsi : menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan
- e. Evaluasi : kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah




Gambar 1. Metode Analisis Kebijakan William N. Dunn

Sumber : Dwidjowijoto (2007)

## 2. Analisis kebijakan versi Weimar dan Vining

Analisis kebijakan merupakan sebuah advis yang menginformasikan keputusan kebijakan publik dan yang berkenaan dengan keputusan publik yang di dalamnya memuat nilai-nilai sosial. Analisis kebijakan sebagai sebuah kegiatan yang mengandung tiga nilai, pragmatis (*client-oriented*), mengacu pada keputusan (kebijakan) publik, dan tujuannya melebihi kepentingan atau nilai-nilai klien melainkan kepentingan atau nilai-nilai sosial.




Gambar 2. Metode Analisis Kebijakan Weimar dan Vining

Sumber : Dwidjowijoto (2007)

### 3. Analisis kebijakan versi Patton dan Savicky

Analisis kebijakan seringkali membutuhkan memberi saran pada pembuat kebijakan yang periode waktu yang pendek, perbedaan peneliti universitas dan konsultan yang berfikir yang menggaji lebih spesifik kelakuan penelitian intensif pada masalah kebijakan publik. Model penelitian ini merupakan metode dasar dari analisis kebijakan dan perencanaan.



Gambar 3. Metode Analisis Kebijakan Patton dan Savicky

Sumber : Dwidjowijoto (2007)

## 2.7 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Daniel A. Mazmanian dalam Wahab (2008), makna implementasi yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.


Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan menurut Eugene dalam Agustino (2006). Implementasi menyangkut 3 hal yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan.

Dalam Agustino (2006), Terdapat 4 model yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan publik model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model pendekatan *top-down* ini disebut dengan *a model of the policy implementation*. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksanaan, dan kinerja kebijakan publik. Dalam pendekatan ini mengandung enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumberdaya
- c. Karakteristik agen pelaksana
- d. Sikap/kecenderangan para pelaksana
- e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
- f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik



Gambar 4. Model pendekatan proses implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn


Sumber : Dwidjowijoto (2007)

2. Implementasi kebijakan publik model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model ini disebut dengan *a framework for policy implementation analysis*.


Peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel tersebut terbagi menjadi 3 kategori dasar yaitu :

- a. Termasuk mudah atau tidaknya masalah yang akan dibahas/diselesaikan
- b. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat
- c. Variabel-variabel diluar Undang-Undang yang mempengaruhi implementasi



Gambar 5. Model pendekatan proses implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier.

Model ini disebut dengan *direct and indirect impact on implementation*. Dalam model ini terdapat empat variabel yang digunakan untuk menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.



Gambar 6. Model pendekatan proses implementasi kebijakan George C. Edward III

#### 4. Implementasi kebijakan publik model Merilee S. Grindle

Model ini disebut dengan *implementation as a political and administrative process*. Ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Pertama yaitu diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Kedua, ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri.

### 2.8 Koperasi Unit Desa (KUD)

Menurut Siwijatmo (1982), koperasi berasal dari kata “ko” yang artinya bersama dan “operasi” yaitu bekerja. Jadi koperasi adalah perkumpulan kerjasama dalam mencapai sesuatu tujuan. Berdasarkan Definisi dari Undang-Undang nomor

25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan

Terdapat beberapa fungsi koperasi yaitu :

1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia
2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia
4. Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi

Beberapa jenis-jenis koperasi yaitu :

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah usaha bersama dbidang ekonomi. Tujuannya membantu, mendidik dan melayani para anggotanya dengan jalan menyediakan barang-barang konsumsi bagi anggotanya.

2. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang terdiri atas orang-orang yang mampu menghasilkan barang dengan maksud untuk memperlancar atau meningkatkan hasil produksi mereka.

3. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang didirikan untuk menolong anggotanya dengan meminjamkan uang atau kredit dengan bunga ringan.

#### 4. Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada para anggotanya. Contoh : koperasi angkutan, operasi perlistrikan, dan sebagainya.

#### 5. Koperasi serba usaha

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang melakukan berbagai usaha di berbagai segi ekonomi,. Seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa. Contoh : Koperasi Unit Desa (KUD).

Khusus untuk pelaksanaan adanya kebijakan retribusi daerah maka penyaluran kebijakannya dengan Koperasi Unit Desa (KUD). Peran KUD bagi proses pelelangan ikan sangat penting karena erat kaitannya dengan kesesuaian peraturan pemerintah yang berlaku.

Daerah kerja KUD di Pulau Jawa rata-rata 1.000 ha, sementara diluar Jawa mencapai 2.300 ha lahan pertanian tanaman pangan. Masing-masing KUD membawahi maksimal dua wilayah unit desa (Wilud), kegiatan KUD meliputi : pengadaan beras, penyaluran saprotan (Sarana produksi pertanian), penyaluran kredit *candak kulak*, pengolahan beras dan ikut menangani hasil pertanian cengkeh, kopra, karet, ikan dan kerajinan rakyat, juga ada pula yang sampai mengurus usaha pembenihan.

### 2.9 Kesejahteraan Nelayan

Definisi “kesejahteraan” dalam sistem ekonomi kapitalis-konvensional merupakan konsep materilialis murni yang menafikan keterkaitan ruhaniah. Konsep “kesejahteraan” yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan keruhaniaan, tentu

akan berakibat pada keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi apa hakekat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya.

Konsep kesejahteraan lahir batin dapat dikatakan telah direalisasikan apabila unsur-unsur berikut telah terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar bagi semua masyarakat terpenuhi, tingkat perbedaan sosial-ekonomi tidak terlalu mencolok, *full employment* (tidak adanya pengangguran usia produktif), keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, stabilitas ekonomi dicapai tanpa beban hutang luar negeri yang berat, tingkat inflasi tidak tinggi, penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui tidak tinggi, dan kerusakan ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan tidak terjadi (Gamal, 2002).

Pada umumnya masyarakat nelayan masih hidup dalam keterbatasan, baik keterbatasan ekonomi, sosial, politik maupun keterbatasan dalam bidang pendidikan. Keterbatasan ekonomi tersebut nampak pada tingkat pendapatan nelayan yang pada umumnya masih rendah. Ketidakmampuan nelayan mengembangkan organisasi merupakan akibat dari dominasi negara yang sangat kuat terhadap masyarakat lokal sehingga pada tahap selanjutnya menyebabkan tatanan masyarakat tidak berkembang baik. Sistem nilai yang dipaksakan berubah dan diterima masyarakat berdasarkan hukum nasional (tertulis) dirasakan tidak membawa rasa keadilan (Dahuri, 2001).

Menjadi nelayan merupakan salah satu jenis mata pencaharian yang mempunyai hasil tidak menentu. Total dari hasil penjualan dikurangi pengeluaran untuk retribusi ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar 3 persen (hanya berlaku bila hasil tangkapan dijual melalui TPI), ditambah biaya untuk asuransi, tabungan kematian dan tabungan paceklik. Setelah itu dikurangi lagi untuk biaya perawatan dan pemeliharaan alat 10 persen dari total hasil penjualan dan dikurangi lagi untuk

biaya perbekalan selama waktu penangkapan. Sisanya kemudian dibagi dua antara pemilik/juragan dan anak buah kapal (ABK), masing-masing mendapatkan 50 persen. Dimana hasil untuk ABK ini dibagi menurut jabatan dalam organisasi kerja. Jika nelayan memperkirakan hasil tangkapan sedikit maka biasanya akan dijual langsung kepada bakul. Tentunya hal ini akan menyebabkan harganya menjadi lebih rendah karena ditentukan sepihak oleh bakul tersebut. Tetapi sisa akhir akan menjadi lebih besar dan bagian yang akan diterima oleh nelayan dan ABK menjadi semakin besar (Hendroso, 2010).

Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu dan mengacu pada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan lain-lain. Subtansi kesejahteraan sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial. Banyak hasil-hasil studi yang menyatakan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi dan ketimpangan pendapatan merupakan persoalan yang tidak mudah dihadapi. Kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah selama ini sebagian besar disusun berdasarkan kebutuhan sesaat. Sehingga sebagian besar masyarakat kurang mendukung akan hadirnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang jelas dan terarah mengenai langkah-langkah yang harus diambil sangat dinanti oleh masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir, ini bisa dilihat pada data tahun 2008 bahwa pendapatan nelayan naik 8 persen menjadi Rp 519.080 per nelayan per bulan atau 1,5 juta per rumah tangga nelayan per bulan. Terdapat beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, salah satunya yaitu kredit usaha rakyat (KUR). Tetapi KUR

ini mempunyai beberapa hambatan diantaranya yaitu keterbatasan jangkauan sehingga hal ini menyebabkan seluruh sentra produksi perikanan belum tercakup.

## **2.10 Indikator Kesejahteraan**

### **2.10.1 Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN)**

Menurut Ustiyana (2006), Indikator ini mempertimbangkan seluruh penerimaan (revenue) dan seluruh pengeluaran (*expenditure*) keluarga nelayan. Konsep dan metode penaksiran NTN sampai kini amat terbatas, dan baru tahun 2001 berhasil disusun dan diterbitkan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Nilai Tukar Nelayan oleh Direktorat Jenderal Pesisir dan Palau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Apabila dari hasil perhitungannya nanti diperoleh besaran NTN yang kurang menguntungkan, maka diperlukan langkah-langkah pengaturannya kembali kearah peningkatan NTN. Karena NTN yang rendah dapat dianggap sebagai hal yang tidak merangsang pertumbuhan produksi hasil tangkapan dan memberi peluang terhadap keluarnya beberapa sumber daya dari sektor perikanan ini ke sektor lain. Bila hal ini terjadi, maka sumbangan (*share*) sector perikanan dan kelautan yang masih relatif kecil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sulit untuk ditingkatkan.

Konsep Nilai Tukar Nelayan (NTN), yang pada dasarnya merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif. Menurut Basuki, dkk (2001), NTN adalah rasio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini, pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan kotor atau dapat disebut sebagai penerimaan rumah tangga nelayan. NTN dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NTN = Yt/Et$$

$$Yt = YFt + YNFt$$

$$Et = EFt + EKt$$

Dimana :

YFt = Total penerimaan nelayan dari usaha perikanan (Rp)

YNFt = Total penerimaan nelayan dari non perikanan (Rp)

EFt = Total pengeluaran nelayan untuk usaha perikanan (Rp)

EKt = Total pengeluaran nelayan untuk konsumsi keluarga nelayan (Rp)

t = periode waktu (bulan, tahun, dll)

Perkembangan NTN dapat ditunjukkan dalam Indeks Nilai Tukar Nelayan (INTN). INTN adalah rasio antara indeks total pendapatan terhadap indeks total pengeluaran rumah tangga nelayan selama waktu tertentu. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$INTN = (IYt/IEt) \times 100 \%$$

$$IYt = (Yt/Ytd) \times 100 \%$$

$$IEt = (Et/Etd) \times 100 \%$$

Dimana :

INTN = indeks nilai tukar nelayan periode t

IYt = indeks total pendapatan keluarga nelayan periode t

Yt = total pendapatan keluarga nelayan periode t (harga bulan berlaku)

Ytd = total pendapatan keluarga nelayan periode dasar (harga bulan dasar)

IEt = indeks total pengeluaran keluarga nelayan periode t

Et = total pengeluaran keluarga nelayan periode t

Etd = total pengeluaran keluarga nelayan periode dasar

t = periode (bulan, tahun, dll) sekarang

$td$  = periode dasar (bulan, tahun,dll). Dalam perhitungan ini INTN tahun dasar = 100

Asumsi dasar dalam penggunaan konsep NTN dan INTN tersebut adalah semua hasil usaha perikanan tangkap dipertukarkan atau diperdagangkan dengan hasil sektor non perikanan tangkap. Barang non perikanan tangkap yang diperoleh dari pertukaran ini dipakai untuk keperluan usaha penangkapan ikan, baik untuk proses produksi (penangkapan) maupun untuk konsumsi keluarga nelayan, karena data yang tersedia tidak memungkinkan untuk memisahkan barang non nelayan yang benar-benar dipertukarkan dengan bahan pangan. Pengeluaran subsistem rumah tangga nelayan dapat diklasifikasikan sebagai : (a) konsumsi harian makanan dan minuman; (b) konsumsi harian non makanan dan minuman; (c) pendidikan; (d) kesehatan; (e) perumahan; (f) pakaian; dan (g) rekreasi.

### **2.10.2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2008**

Susenas Merupakan Survei tahunan BPS yang pada awalnya dilaksanakan pertama kali tahun 1963. Indikator Kesejahteraan Rakyat merupakan publikasi tahunan BPS yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia antar waktu dan perbandingannya antar provinsi serta daerah tempat tinggal. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan instansi lain di luar BPS. Sebagian besar data indikator kesejahteraan rakyat merujuk pada data Susenas , khusus untuk data ketenagakerjaan bersumber dari Sakernas. Susenas adalah Satu-satunya sumber data sosial tahunan untuk tingkat kabupaten/kota. Sumber data untuk penghitungan penduduk miskin (Modul Konsumsi), dan berbagai indikator komposit lainnya.

### 2.10.3 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. BKKBN berpengalaman dalam melakukan sensus tingkat rumah tangga. Hampir semua desa di Indonesia, BKKBN memiliki kader di tingkat RT yang masih terus mengumpulkan data BKKBN setiap tahun. ([www.bkkbnjatim.com](http://www.bkkbnjatim.com))

Indikator dan kriteria keluarga sejahtera yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai berikut :

a. Kriteria keluarga sejahtera tahap I :

- Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
- Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian
- Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik
- Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan
- Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
- Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah

b. Kriteria keluarga sejahtera tahap II:

- Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
- Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging, ikan/telur

- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun
- Luas lantai rumah paling kurang 8m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah
- Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing
- Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan
- Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin
- Pasangan usia subur dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi

c. Kriteria keluarga sejahtera tahap III:

- Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
- Sebagian penghasilan keluarga di tabung dalam bentuk uang maupun barang
- Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi
- Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal
- Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/TV

d. Kriteria keluarga sejahtera tahap III plus :

- Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial
- Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat

## 2.11 Undang-Undang Kebijakan Retribusi yang Berlaku

### 2.11.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi

yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

- **Pasal 108 (bagian ke satu - objek dan golongan retribusi)**

(1) Objek Retribusi adalah:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

(3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

(4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

- **Pasa 109 ( Retribusi Jasa Umum)**

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- **Pasal 110**

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- **Pasal 125**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

- **Pasal 126 (Retribusi Jasa Usaha)**

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

- **Pasal 127**

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- **Pasal 130**

(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- **Pasal 135**

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- **Pasal 139**

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

- **Pasal 140**

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- **Pasal 141**

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

• **Pasal 146**

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

• **Pasal 147**

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

• **Pasal 149 (Jenis, Rincian Objek, dan Kriteria Retribusi)**

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 141, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan

yang diberikan oleh Daerah masing-masing. (3) Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

### **2.11.2 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha**

- Pasal 1
  1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
  3. Kepala Daerah adalah Bupati Malang.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
  5. Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Malang.
  7. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha tetap.
  8. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.

9. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terhutang termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemverian ijin tertentu yang khusus disediakan dan.atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
19. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pelelangan ikan termasuk di dalamnya penyediaan fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan yang berupa bangunan, timbangan, keranjang, kereta dorong, dan nota.
58. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

61. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi jasa Usaha meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Tempat Pelelangan
- c. Retribusi Terminal
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan
- f. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

- Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa dan pemanfaatan tempat pelelangan di TPI dan Komoditi Agro.

- Pasal 10

- 1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan

termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh , BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

- Pasal 11

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat pelelangan di TPI dan komoditi agro.

- Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat pelelangan di TPI dan komoditi Agro dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga transaksi.

- Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

- Pasal 14

Masa retribusi adalah pada saat transaksi jual beli.

- Pasal 41 retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Pasa 42


Retribusi yang terutang dipungut di tempat usaha di wilayah Daerah.

## 2.12 Kerangka Pemikiran

Pada era pembangunan ini, potensi perikanan yang ada terus ditingkatkan dan dilestarikan. Semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan hukum yang diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sektor perikanan, terdapat berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya adalah kebijakan retribusi. Kebijakan retribusi ini dituangkan dalam UU No.28 Tahun 2009 yang digunakan untuk pedoman dalam melakukan kegiatan retribusi. Dimana di dalam UU tersebut terdapat beberapa pasal yang khusus mengatur tentang penarikan retribusi kepada nelayan.

Terkait dengan kebijakan retribusi yang dikeluarkan oleh pemerintah khusus untuk wilayah Kabupaten Malang tertuang dalam Perda Kab. Malang No.8 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pelelangan Ikan di tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kegiatan penarikan retribusi maupun pengelolaannya di kelola dibawah Koperasi Unit Desa (KUD) yang terdapat di Sendang Biru yaitu KUD Mina Jaya. Sehingga alur pembayaran retribusi yang dilakukan oleh nelayan, didistribusikan langsung ke KUD.

Pengaturan tentang kesejahteraan tertuang dalam beberapa kriteria dari berbagai cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Pengukuran tingkat kesejahteraan yang digunakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terdiri dari 5 golongan yaitu golongan prasejahtera, golongan sejahtera I, golongan sejahtera II, golongan sejahtera III, dan golongan sejahtera III+. Gambaran secara keseluruhan dari alur kerangka pemikiran penelitian ini bisa dilihat pada gambar 7:



Gambar 7. Alur Kerangka Berfikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Kawasan Sendang Biru terletak di desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Desa Tambakrejo ini mempunyai dua pedukuhan yaitu Dukuh Tamban dan Dukuh Sendang Biru. Dukuh/Dusun Sendang Biru merupakan wilayah yang sangat bagus untuk proses pengembangan kawasan dan merupakan perairan yang sangat strategis untuk daerah perikanan.

Waktu yang dibutuhkan untuk proposal penelitian dimulai bulan November 2010 hingga Februari 2011. Pada tahap penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 2011. Selanjutnya untuk analisa data dan penyusunan laporan dilakukan pada bulan April hingga Mei.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Tambunan (2009), penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (holistic), dibentuk dengan kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian deskriptif memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Penelitian dilakukan langsung di lapangan dan juga rumusan masalah ditemukan di lapangan, sehingga memungkinkan berubah-ubah sesuai data yang ada. Peneliti kualitatif merubah masalah atau mengganti judul penelitian setelah memasuki lapangan penelitian, karena dipandang mampu

melepaskan apa yang difikirkan sebelumnya dan melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan perkembangan pada situasi sosial tersebut. Pendekatan penelitian kualitatif memiliki karakteristik khusus yaitu:

- a. Bersifat induktif, yaitu seluruh konsep, pengertian dan pemahaman didasarkan pada pola-pola yang ditemui dalam data.
- b. Melihat pada setting dan manusia sebagai suatu kesatuan, yaitu mempelajari manusia dalam konteks dan situasi dimana mereka berada.
- c. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri, dengan cara melakukan empati pada orang-orang yang diteliti dalam upaya memahami bagaimana mereka melihat berbagai hal dalam kehidupannya.
- d. Lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian
- e. Menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris.
- f. Bersifat humanistik, yaitu memahami secara pribadi orang yang diteliti dan ikut mengalami apa yang dialami orang yang diteliti dalam kehidupannya sehari-hari
- g. Semua aspek kehidupan sosial dan manusia dianggap berharga dan penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik.

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Pendekatan kualitatif diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis (Moleong, 2009). Pendekatan kualitatif selalu mempertajam penelitian dengan menetapkan fokus. Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terikat dari situasi sosial. Fokus dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan *grand tour observation* dan *ground tour*

*question* yaitu penjelajahan umum. Pada tahap awal melakukan penelitian kualitatif, kemungkinan belum memiliki gambaran yang jelas tentang aspek-aspek masalah yang akan diteliti yang kemudian fokus yang telah dipilih dikembangkan disamping pengumpulan data. Penelitian kualitatif bersifat menemukan teori-teori baru setelah penelitiannya diuji dengan uji-uji khusus pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif harus bersifat perspektif emic, yaitu memperoleh data berdasarkan kejadian kegiatan di lapangan, sesuai dengan yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data. Perolehan data dari penelitian kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan teori yang timbul dari hipotesis. Teori yang nantinya dihasilkan berupa teori substantif.

### 3.3 Fokus Penelitian

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2008), fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum (*grand tour observation* dan *grand tour question*). Sehingga peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial.

Terdapat empat alternatif dalam menetapkan fokus, yaitu :

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain

3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Kesesuaian ketetapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
2. Kesesuaian ketetapan Perda No.11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.
3. Bentuk-bentuk kesejahteraan yang sudah dilaksanakan di Sendang Biru berkaitan dengan hasil retribusi.

### 3.4 Teknik Penentuan Responden/ Informan

Di dalam teknik penentuan responden/informan, peneliti menggunakan 2 teknik sampling yaitu menggunakan *purposive sampling* dan *cluster sampling* yang akan dijelaskan pada uraian di bawah ini :

#### 1. *Purposive sampling*

*Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek yang diteliti dan besarnya sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi (Sugiyono, 2008).

Teknik ini dilakukan pada instansi-instansi yang terkait dengan adanya kebijakan retribusi di Sendang Biru yang terbagi menjadi 5 instansi. Instansi-instansi tersebut diantaranya: yang pertama adalah KUD Mina Jaya yang berlokasi di Sendang Biru yaitu para karyawan di KUD dan para karyawan di Tempat Pelelangan

Ikan dimana karyawan di Tempat Pelelangan Ikan ini merupakan karyawan dari KUD Mina Jaya. Yang kedua adalah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang yaitu meminta data sekunder dan wawancara terkait dengan retribusi di TPI Pondok Dadap. Yang ketiga yaitu di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang yaitu pengambilan data sekunder dan wawancara kepada para karyawan di bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Yang keempat yaitu di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dan yang terakhir yaitu di Kantor Keluarga Berencana yang berlokasi di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yaitu pengambilan data sekunder terkait dengan kesejahteraan masyarakat di Sendang Biru dan pengambilan data sekunder berupa penentuan dari kriteria golongan keluarga sejahtera. Sampel yang dipilih mewakili informasi untuk memperoleh data yang lebih mendalam dalam suatu studi penelitian, sehingga memilih informasi yang dipandang paling mengetahui tentang masalah yang dikaji dan juga sesuai dengan tujuan yang spesifik dari penelitian.

## 2. Cluster Random Sampling

*Cluster random sampling* biasanya disebut dengan *multistage random sampling*, merupakan jenis sampling yang menggunakan populasi terdiri dari kelompok-kelompok dan memiliki jumlah unit yang sangat besar dan heterogen. Cara ini menggunakan dua tahap, yang pertama adalah menentukan sample daerah atau gabungan/cluster dari unit-unit heterogen tersebut, kemudian tahap kedua adalah menentukan orang-orang yang ada pada daerah tersebut. Pengambilan sampelnya berdasarkan populasi yang sudah ditetapkan, yang kemudian diambil secara random dari populasi tersebut (Sugiyono, 2008).

Teknik *cluster random sampling* ini dilakukan pada nelayan di Sendang Biru yang terbagi menjadi beberapa jenis nelayan berdasarkan armada penangkapan yaitu:

- a. Armada penangkapan Payang
- b. Armada penangkapan Sekoci
- c. Armada penangkapan Jukung
- d. Armada penangkapan Kunting

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari laporan statistik BPPPI Sendang Biru, pada bulan Desember tahun 2010 jumlah nelayan payang sebanyak 800 orang, jumlah nelayan sekoci sebanyak 1.005 orang, jumlah nelayan jukung sebanyak 38 orang, dan jumlah nelayan kunting sebanyak 33 orang. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok nelayan, jumlah kelompok nelayan pada tahun 2011 ini berjumlah 3.390 orang dengan rincian nelayan payang sebanyak 750 orang, nelayan sekoci sebanyak 2.400 orang, nelayan jukung sebanyak 240 orang, dan nelayan kunting sebanyak 300 orang. Tetapi dikarenakan pada awal tahun 2011 ini bukan merupakan musim ikan, tidak semua nelayan pergi melaut untuk mencari nafkah melainkan mencari pekerjaan lain selain menjadi nelayan. Teknik *cluster random sample* ini digunakan untuk mengambil *sample* nelayan sesuai dengan tiap-tiap golongan nelayan. Masing-masing golongan nelayan diambil 8 orang nelayan sebagai *sample* dan kemudian dilakukan wawancara secara mendalam yang membutuhkan waktu 2-3 jam untuk tiap nelayan. Sehingga di dapat jumlah nelayan yang menjadi *sample* yaitu sebanyak 32 orang.

Jumlah sample yang digunakan cukup mewakili untuk melengkapi data yang dibutuhkan, karena penelitian ini bersifat kualitatif.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.5.1 Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil dari hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan. Data primer diperoleh secara langsung dari jawaban responden melalui penyebaran kuesioner dan harus secara langsung diambil dari sumber aslinya, melalui nara sumber yang tepat dan yang kita jadikan responden dalam penelitian kita (Adhizal, 2011).

Data primer yang dari hasil penelitian yaitu hasil wawancara dengan para nelayan di Sendang Biru, Aparat Desa Tambakrejo, staf bagian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, dan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Pondok Dadap.

#### **3.5.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Jadi data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung berhubungan dengan responden yang diselidiki dan merupakan pendukung bagi penelitian yang dilakukan (Hendri, 2009).

Data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa monografi desa, statistik dari dinas perikanan,


undang-undang/peraturan-peraturan dari pemerintah, data dari Badan Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPI) dan data dari Koperasi Unit Desa (KUD).

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan 3 teknik yaitu observasi, wawancara, dan pencatatan data dokumen. Data yang di dapat harus sesuai dengan fakta dan akurat sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **3.6.1 Observasi**

Menurut Zuriah (2007), observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Metode observasi sebagai alat pengumpul data, dapat dikatakan berfungsi ganda, sederhana, dan dapat dilakukan tanpa menghabiskan banyak biaya. Observasi diklasifikasikan menjadi 3 yaitu observasi partisipasi, observasi secara terang-terangan dan tersamar, dan observasi tak terstruktur. Selanjutnya dalam observasi partisipasi dibagi menjadi empat golongan yaitu partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif, dan partisipasi lengkap. Macam-macam observasi dapat dilihat dalam gambar 8 :



Gambar 8. Macam-Macam Teknik Observasi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan golongan partisipasi peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Untuk tahap observasi ini, peneliti langsung melihat kegiatan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sendang biru dan di Koperasi Unit Desa (KUD) Pondokdadap. Kegiatan observasi langsung dilakukan ke obyek penelitian, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Observasi dilakukan dengan tujuan dengan membuat catatan dari data yang dimiliki yaitu interaksi kenelayanan, tempat pendaratan, peralatan yang dimiliki, lingkungan tempat tinggal dan tempat pendaratan.

### 3.6.2 Wawancara

Menurut suyanto dan Sutinah (2007), wawancara dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut responden) dengan berbicara langsung (*face to face*) dengan orang tersebut. Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan intraksi. Sebagai suatu proses komunikasi karena antara pewawancara dan responden mensyaratkan adanya penggunaan simbol-simbol tertentu (bahasa) yang saling

dapat dimengerti kedua belah pihak sehingga memungkinkan terjadinya aktivitas wawancara.

Jika pewawancara akan mempersiapkan suatu wawancara, perlu dibuat beberapa keputusan. Keputusan tersebut berkenaan dengan pertanyaan apa yang perlu ditanyakan, bagaimana mengurutkannya, sejauh mana kekhususan pertanyaan itu, berapa lama wawancara itu, dan bagaimana memformulasikan pertanyaan itu.

Wawancara dilakukan ke berbagai sumber yaitu para nelayan di Sendang Biru, para karyawan pengurus KUD, dan masyarakat sekitar. Wawancara ini menggunakan dua jenis wawancara yaitu wawancara pembicaraan informal dan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara.

### **3.6.3 Pencatatan Data Dokumen**

Menurut Moleong (2008), Didalam pencatatan dokumen ini terbagi menjadi 4 macam yaitu, pengertian dan kegunaan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan kajian isi (*content analysis*). Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji bahkan untuk meramalkan.

Dokumen pribadi dimaksudkan untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian. Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi

yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial dan dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial dan juga kepemimpinan.

Pencatatan data dokumen yang dilakukan yaitu:

- Meminta data tentang penggolongan keluarga sejahtera di Kantor KB beserta jumlah pengelompokan keluarga di Sendang Biru
- Meminta data jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan Sendang Biru di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang,
- Meminta data monitoring jumlah tangkapan nelayan dan retribusi penangkapan ikan di Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Sendang Biru.

### 3.7 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti harus memahami metode kualitatif dan lebih menguasai wawasan terhadap bidang yang diteliti serta bersiap untuk memasuki obyek penelitiannya. Peneliti berkedudukan sebagai *human instrument* yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, memilih informan sebagai sumber data, menganalisis data, lalu menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas apa yang didapat dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2008).


Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti melakukan pengamatan dan mencatat hal-hal yang terjadi di tempat penelitian yang berhubungan dengan penelitian.
2. Peneliti melakukan wawancara pada instansi-instansi diantaranya KUD Mina Jaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, dan DKP Kabupaten Malang.

3. Pada teknik pengumpulan data/pencatatan data dokumen, diperoleh dari data-data sekunder.

### 3.8 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga selesai. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.



Gambar 9. Komponen Analisa Data Model Interaktif

#### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dari data yang di dapat sedikit demi sedikit dari lapangan dicatat secara rinci dan teliti. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan apabila ada data-data yang belum diperoleh dapat langsung diteliti.

Seluruh data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder diambil data-data yang diperlukan untuk penelitian. Data-data tersebut yaitu pengambilan data dari Kantor KB yang digunakan yaitu penentuan kriteria golongan keluarga sejahtera dan jumlah penduduk berdasarkan penggolongan keluarga sejahtera di Kantor KB, pengambilan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang yaitu berupa data bantuan yang diberikan untuk nelayan pada tahun 2010 hingga tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan. Hasil pengambilan data monitoring penangkapan dan jumlah retribusi tahun 2006 hingga tahun 2011 dari BPPPI.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Mendisplay data dimaksudkan agar lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, maupun *flowchart*. Biasanya menggunakan teks yang bersifat naratif.

Data hasil wawancara dan observasi dituangkan dalam bentuk teks uraian singkat sesuai dengan pembahasan di tiap sub bab yang dibutuhkan. Sedangkan untuk data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi, beberapa data disajikan dalam bentuk bagan dan tabel.

### c. Conclusion Drawing/Verification

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan pada kesimpulan awal yang masih bersifat sementara. Tetapi apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga rumusan masalah dapat terjawab.

Perlakuan tahap akhir dari semua data yang diperoleh adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan mencocokkan antara data satu yang diperoleh dengan data yang lain diperoleh, sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk penulisan. Data yang didapat dari hasil penelitian berkaitan dengan retribusi ini dicocokkan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang terletak pada posisi koordinat  $112^{\circ}17',10,90''$  Bujur Timur dan  $122^{\circ}57',00,00''$  Bujur Timur dan antara  $7^{\circ}44',55,11''$  Lintang Selatan dan  $8^{\circ}26',35,45''$  Lintang Selatan. Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang terdapat di Propinsi Jawa Timur. Ditinjau dari letak geografisnya, Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi utara maupun selatan dari waktu ke waktu yang melalui Kabupaten Malang.

Luas wilayah Kabupaten Malang sekitar  $3.238,26 \text{ Km}^2$  dan terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah propinsi Jawa Timur ini. Secara geografis batas-batas Kabupaten Malang adalah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Batu
- Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang
- Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah yang terletak pada ketinggian 250-500 meter diatas permukaan laut (dpl). Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur di bagian selatan yang mempunyai ketinggian 0-650 meter dpl. Daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl. Daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl.

Beberapa gunung yang dikenal secara nasional yaitu Gunung Semeru (3.676 meter) yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Bromo (2.329 meter), Gunung Kawi (2.651 meter), Gunung Kelud (1.731 meter), Gunung Welirang (2.156) meter dan Gunung Arjuno (3.339 meter). Terdapat sembilan gunung dan satu pegunungan yang menyebar di sebelah utara, timur, selatan, dan barat. Sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Malang ini mempunyai total 18 sungai besar diantaranya adalah Sungai Brantas yang merupakan sungai terbesar dan terpanjang di wilayah Jawa Timur. Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya.

Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak ditanami tebu dan hortikultura (salak dan semangka), hutan jati juga banyak terdapat di daerah ini dikarenakan merupakan pegunungan kapur. Ketinggian rata-rata pusat pemerintahan kecamatan 524 meter

dari permukaan laut, sedangkan suhu udara rata-rata yang ada di Kabupaten Malang relatif rendah.

Menurut hasil Susenas Penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2007 berjumlah 2.442.420 jiwa yang terdiri dari 1.223.035 (50,07 persen) laki-laki dan 1.219.387 (49,93 persen) perempuan. Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 12 kelurahan dan 378 desa yang terbagi ke dalam 3.125 RW dan 14.352 RT. Komposisi penduduk Kabupaten Malang termasuk penduduk intermediate, ini dilihat dari komposisi umur dengan rincian umur anak (0-14 tahun) sebesar 25,44 %, umur produktif (15-65 tahun) sebesar 65,61 %, dan umur tua (65+ tahun). Kepadatan penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2007 mencapai 804 jiwa/km<sup>2</sup>. Beberapa kecamatan yang memiliki kepadatan tinggi diatas 2000 jiwa/km<sup>2</sup> adalah kecamatan Kepanjen dan Pakis. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Malang

No	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Malang							
		Tidak/belum tamat SD	SD /Mi	SLTP/ Mts	SMU /MA	SM Kejuruan	Diploma I, II	Diploma III	Diploma IV/S1, S2.S3
1	Laki-laki	229.986	34 9.4 30	183.0 90	95.2 91	57.917	3.802	7.267	32.167
2	Perempuan	227.021	33 0.8 46	169.2 90	78.2 84	34.677	4.537	4.574	26.190
	Jumlah	457.007	68 0.2 76	352.3 80	173. 575	92.594	8.339	11.841	58.357

Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka (2008)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2008 tertera bahwa Kapanjen merupakan ibukota dari Kabupaten Malang. Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, yang terbagi dalam beberapa desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan sebelumnya terletak di Kota Malang, tetapi sekarang sudah berpusat di Kecamatan Kapanjen. Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Lawang, Singosari, Dampit dan, Kapanjen merupakan ibukota kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang. Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Malang disajikan pada Tabel 2:

Tabel 2. Daftar Kecamatan Kabupaten Malang

No.	Nama Kecamatan	No.	Nama Kecamatan
1.	Ampelgading	18.	Pagak
2.	Bantur	19.	Pagelaran
3.	Bululawang	20.	Pakis
4.	Dampit	21.	Pakisaji
5.	Dau	22.	Poncokusumo
6.	Donomulyo	23.	Pujon
7.	Gedangan	24.	Sumbermanjing Wetan
8.	Gondanglegi	25.	Singosari
9.	Jabung	26.	Sumberpucung
10.	Kalipare	27.	Tajinan
11.	Karangploso	28.	Tirtoyudo
12.	Kasembon	29.	Tumpang
13.	Kapanjen	30.	Turen
14.	Kromengan	31.	Wagir
15.	Lawang	32.	Wajak
16.	Ngajum	33.	Wonosari
17.	Ngantang		

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2009

Kabupaten Malang mempunyai potensi sumberdaya laut yang sangat potensial. Hal ini ditunjang dengan dilihat dari kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyimpan banyak potensi kekayaan laut sehingga Indonesia dikenal sebagai bangsa yang bahari. Begitupun juga dengan

potensi perikanan yang ada di Kabupaten Malang dilihat dari segi perikanan darat ini meliputi penangkapan ikan di perairan umum dan budidaya ikan darat (tambak, kolam, keramba, dan mina padi).

Banyaknya pantai yang dimiliki oleh Kabupaten Malang menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun domestik. Salah satu pantai di Kabupaten Malang yang menjadi pilihan yaitu pantai Sendang Biru. Potensi yang ada di Sendang Biru sangat menarik dan bervariasi, ditunjang dengan keindahan pantainya dan adanya pelabuhan untuk kegiatan di sektor perikanan dan kelautan khususnya.

Untuk luas lahan dan produksi budidaya perikanan darat di Kabupaten Malang yang terbagi ke dalam 33 kecamatan terbagi menjadi 5 macam lahan produksi akan dijelaskan pada tabel 3 :

Tabel 3  
Jumlah Lahan Produksi Yang Ada Di Kabupaten Malang

No.	Lahan Produksi	Luas Lahan	Hasil Produksi (ton)
1.	Kolam	144,67 ha	135,42
2.	Mina padi	8,11 ha	5,58
3.	Karamba	37 unit	0,59
4.	Tambak	62 ha	532,60
5.	Jala apung	48 unit	183,30
	Jumlah		857,49

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2009

Perkembangan armada perikanan di Kabupaten ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 armada laut naik pesat sekitar 4,69%. Komposisi kenaikan tersebut adalah 36,19% berupa kapal motor; 24,97% motor tempel; dan 38,84% kuntingan. Armada perairan umum terdiri dari 71,24 % berupa jukung, 47,41% perahu kecil, dan 17,03% perahu sedang. Jika dilihat dari jumlah

hasil produksi ikan di Kabupaten Malang ini, sekitar 87,44% hasil tangkapan laut, 9,35% hasil budidaya, dan 3,21% hasil penangkapan di perairan umum. Sedangkan untuk penangkapan ikan di perairan umum dan laut terbagi menjadi 3 macam yaitu di sungai 16,34 ton ; di waduk 340,51 ton ; dan di rawa 0,77 ton.

#### 4.1.2 Gambaran Umum Sendang Biru

Kawasan Sendang Biru terletak di desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Di Desa Tambakrejo ini mempunyai dua pedukuhan yaitu Dukuh Tamban dan Dukuh Sendang Biru masing-masing sebesar 253 ha dan 228 ha. total lahan yang terdapat di Desa Tambakrejo ini sebesar 25.880,50 ha yang terbagi menjadi 2 lahan yaitu lahan sawah sebesar 1.000,70 ha dan lahan kering sebesar 24.879,80 ha. Letak geografis di Desa Tambakrejo terletak pada koordinat sekitar  $112^{\circ} 38' - 112^{\circ} 43'$  Bujur Timur dan  $8^{\circ} 30'$  Lintang Selatan dengan batas-batas meliputi :

- Sebelah Utara : Desa Kedung Banteng
- Sebelah Timur : Desa Tambaksari
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Desa Sitarjo

Bagian selatan merupakan dataran dan bagian utara merupakan perbukitan dengan kemiringan 50%-60%. Sedangkan kondisi topografinya bervariasi antara pantai, dataran, dan perbukitan dengan ketinggian 0-265 meter dari permukaan laut. Desa Tambakrejo mempunyai luas wilayah sebesar 2.738,80 ha. Hutan Tambakrejo mempunyai luas sebesar 1.500 ha, luas pegunungan sebesar 801,4 ha, dan luas dataran sebesar 297 ha.

Di seberang Sendang Biru terdapat pulau Sempu yang mempunyai luas sebesar 877 ha, tetapi pulau ini merupakan pulau yang tidak berpenduduk sehingga keberadaan pulau ini biasanya hanya digunakan untuk *camping* ataupun kegiatan-kegiatan lain. Di Desa Tambakrejo mempunyai 3 pantai yaitu Sendang Biru, Tamban, dan Sendiki. Dalam bidang perikanan dan kelautan, pantai tersebut sangat berperan dan sangat berpotensi. Hal ini ditunjang dengan adanya 1 buah dermaga dan 1 buah pelabuhan laut yang digunakan sebagai prasarana perhubungan laut/sungai.

Menurut hasil data dari Kantor Desa Tambakrejo, jumlah penduduk pada tahun 2010 berjumlah 6.207 orang dengan rincian laki-laki 3.182 orang dan 3.025 orang perempuan. Terdiri atas 1.734 kepala keluarga dengan rincian 1.590 kepala keluarga laki-laki dan 144 kepala keluarga perempuan yaitu janda. Di Desa Tambakrejo terdapat 7 rukun warga dan 28 rukun tetangga. Jumlah penduduk di Desa Tambakrejo menurut umur dapat dilihat di tabel 4 :

Tabel 4  
Jumlah penduduk Desa Tambakrejo menurut umur

No	Dusun	Jumlah Jiwa Menurut Kelompok Umur						
		Bayi (-<1 Tahun)	Balita (1-<5 Tahun)	5-6 Tahun	7-15 Tahun	16-21 Tahun	22-59 Tahun	60 Tahun Ke Atas
1.	Tamban	13	128	76	365	309	1068	150
2.	Sendang Biru	51	256	150	637	303	2092	237
	Total	64	384	226	1002	612	3160	387

Sumber : Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2010

Jumlah pengangguran penduduk di Desa Tambakrejo pada tahun 2009 sebesar 455 orang. Sedangkan untuk prosentase pengangguran terhadap jumlah penduduk sebesar 8,24%, terhadap jumlah keluarga sebesar 28,93%, dan terhadap

jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I sebesar 74,59%. Komoditi/produk unggulan di Desa Tambakrejo ini adalah komoditi Perikanan. Ini dilihat dari besarnya mata pencaharian penduduk di sektor perikanan yaitu sebanyak 1.630 orang. Sedangkan untuk mata pencaharian yang lainnya yaitu perkebunan sebanyak 1.302 orang, peternakan sebanyak 837 orang, pedagang sebanyak 300 orang, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 17 orang, TNI Polri sebanyak 2 orang, buruh tani sebanyak 50 orang, dan jasa sebanyak 15 orang.

Berdasarkan data kependudukan Badan Pusat Statistik Tahun 2009, penduduk Desa Tambakrejo yang belum pernah menempuh pendidikan/belum pernah sekolah sebanyak 618 orang, tidak pernah sekolah sebanyak 92 orang, tidak tamat SD/MI sebanyak 1.375 orang, tamat SD/MI sebanyak 1.552 orang, tamat SLTP/MTS sebanyak 311 orang, tamat SLTA/MA sebanyak 131 orang, dan tamat perguruan tinggi/universitas sebanyak 43 orang.

#### **4.2 Alokasi Retribusi Jasa Usaha Dan Retribusi Perizinan Tertentu**

Kebijakan retribusi yang bergerak di sektor perikanan di Sendang Biru adalah retribusi jasa usaha. Pungutan retribusi jasa usaha ditarik melalui kegiatan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap Sendang Biru. Pungutan retribusi tersebut ditarik berdasarkan jumlah tangkapan nelayan yang didaratkan di TPI untuk dilakukan kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ini dimaksudkan agar harga ikan yang dipatok tidak dibuat sendiri oleh bakul maupun nelayan, sehingga harga yang dipatok tetap standar yang berlaku untuk setiap wilayah di Indonesia.

Retribusi perizinan tertentu berpusat di Pelabuhan Mayangan yang terletak di Kota Probolinggo. Unit pengelola pelabuhan perikanan pantai pondok dadap hanya menjadi pengarah bagi nelayan yang akan mengurus retribusi perizinan tertentu yang kemudian akan di arahkan ke Pelabuhan Mayangan di Probolinggo. Pungutan retribusi tertentu yang ditujukan kepada nelayan bertujuan untuk mengurus surat umur kapal dan surat pembuatan kapal (surat kepemilikan kapal).

#### **4.2.1 Menurut Peraturan Bupati Malang No.15 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan**

Dalam peraturan Bupati Malang No.15 Tahun 2009 ini dikhususkan untuk daerah Kabupaten Malang dan berlaku hanya untuk daerah Kabupaten Malang yang merupakan salah satu peraturan Bupati. Pemerintah daerah bertindak sebagai pemerintah Kabupaten Malang, sedangkan untuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) merupakan salah satu unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional penunjang DKP Kabupaten Malang yang bertugas melaksanakan tugas pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi administrasi umum, perusahaan jasa dan fasilitas pelelangan ikan.

Organisasi dari UPTD TPI ini adalah Kepala UPTD, sub bagian tata usaha, pelaksana operasional pelelangan, dan pelaksana operasional sarana dan prasarana. Pembiayaan UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten malang. UPTD TPI mempunyai beberapa tugas yaitu melaksanakan pengelolaan pelelangan ikan, pemungutan retribusi dan menyetorkan penerimaan retribusi ke kas daerah,

mendukung pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan di daerah, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan fungsi dari UPTD TPI yaitu pelaksanaan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan, pemungutan retribusi pelelangan ikan, penyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana pelelangan ikan di lingkungan TPI, pengelolaan administrasi umum, serta pengawasan dan pengendalian produksi penangkapan ikan.

UPTD di Sendang Biru masih belum ada pelantikan khusus dan surat keputusan perihal Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan dari Bupati Malang. Tetapi untuk staff dari UPTD akan ditunjuk langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang. Sehingga kebijakan sementara dari DKP Kabupaten Malang ini dalam prosesnya bertindak dengan mengutus salah satu staff dari bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan pelaksanaan UPTD. Pelaksanaan ini dilakukan selama 2 kali dalam 1 minggu di Sendang Biru yaitu pada hari senin dan kamis.

Perihal pembangunan gedung untuk UPTD yang di tetapkan di Sendang Biru ini masih dalam proses pengajuan dari Dinas Kelautan dan perikanan. Hal ini ditujukan agar proses dari UPTD dapat berjalan maksimal dan tidak terhambat yang disebabkan oleh jarak tempuh dari DKP Kabupaten Malang.



Gambar 10. Gedung Yang Akan Digunakan Untuk Gedung UPTD  
Sumber : *Dokumentasi Lapangan (2011)*

#### **4.2.2 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha**

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah digunakan sebagai pedoman lanjutan untuk mengatur tentang retribusi jasa usaha. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.11 Tahun 2010 masih berlaku selama belum ada perubahan untuk mengganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan Bupati Malang maka dalam peraturan daerah ini, daerah meliputi daerah kabupaten malang dengan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang dan kepala daerah adalah Bupati Malang. Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah. Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.

Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pelelangan ikan termasuk di dalamnya penyediaan fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan yang berupa bangunan, imbingan, keranjang, kereta dorong, dan nota. Retribusi tempat pelelangan merupakan salah satu dari ruang lingkup jasa usaha. Sesuai dengan yang tertuang pada Bab IV, objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat pelelangan di TPI dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga transaksi. Sedangkan untuk masa retribusi adalah pada saat transaksi jual beli. Besarnya tarif retribusi untuk penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :

- a. Sebesar 1,5% (satu setengah persen) dipungut dari nelayan/penjual.
- b. Sebesar 1,5% (satu setengah persen) dipungut dari pedagang/baku/pembeli ikan.

Pada pelaksanaan penarikan retribusi di TPI Pondok Dadap Sendang Biru, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang bekerja sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya Sendang Biru. Hal ini disebabkan jauhnya jarak antara DKP Kabupaten Malang ke TPI. Sehingga pelaksanaan penarikan retribusi dan pelelangan di TPI dijalankan melalui KUD Mina Jaya Sendang Biru. KUD Mina

adalah salah satu jenis KUD yang bergerak di bidang perikanan dan berdiri khusus untuk sektor perikanan.

Karyawan di TPI Pondok Dadap terbagi menjadi beberapa bagian yaitu juru nota, juru pemberian, juru lelang, satpam, kasir, dan juru timbang. Dalam sehari terbagi menjadi 2 shift kerja yaitu pada pukul 16.00-08.00 wib dan pukul 08.00-15.00. Karyawan bagian lapang pada saat proses pelelangan terdiri dari 3 bagian yaitu juru lelang, juru timbang, dan juru nota. Penarikan atas pembayaran retribusi ini hanya diperuntukan bagi hasil produksi penangkapan ikan lebih dari 50Kg, begitu juga sebaliknya jika hasil penangkapan kurang dari 50 Kg maka tidak terkena biaya retribusi.

Besarnya biaya retribusi yang dikenakan pada nelayan di Sendang Biru yaitu sebesar 1,5% dan pada bakul yaitu sebesar 1,5% dari hasil produksinya. Besarnya penarikan retribusi ini belum mengacu pada Perda No.11 Tahun 2010 seperti yang tertera yaitu untuk nelayan 1,5% dan bakul/pedagang 1,5%.

Proses pelelangan di TPI yaitu pada saat ikan turun dari kapal, lalu di angkat oleh *manol* ke TPI (jasa orang yang mengangkat ikan untuk di bawa ke TPI), diberi karcis oleh karyawan TPI, kemudian ditimbang untuk mengetahui beratnya ikan dan dicatat, setelah itu dilakukan proses lelang dimana juru lelang sebagai pemimpin lelang yang disaksikan oleh bakul, nelayan, maupun pengusaha yang akan membeli hasil tangkapan tersebut. Setelah itu biaya retribusi di bayarkan kepada juru nota beserta dengan jumlah hasil pembelian berdasarkan jumlah hasil melaut tersebut, dan diberi tempo waktu 1-5 hari untuk melunasi. Pengangkutan ikan dari kapal ke TPI disajikan pada gambar 11, sedangkan untuk proses pelelangan di TPI disajikan pada gambar 12.



Gambar 11. Pengangkutan Ikan dari kapal ke TPI

Sumber : Dokumentasi Lapangan (2011)



Gambar 12. Kegiatan Pelelangan Ikan di TPI


Sumber : Dokumentasi Lapangan (2011)

Besarnya perolehan jumlah retribusi lelang di TPI Sendang Biru dari tahun 2006-2011 akan dijelaskan pada Tabel 5:

Tabel 5. Jumlah Perolehan Retribusi Di TPI Pondok Dadap Tahun 2006-2011

No	Bulan	Perolehan Retribusi/Tahun (Rp)					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Januari	34.599.450	55.250.825	28.039.177	50.560.665	33.780.815	5.412.285
2.	Februari	26.997.545	82.556.580	19.995.215	54.241.685	34.339.980	15.066.485
3.	Maret	67.812.071	60.692.662	45.395.915	105.786.480	64.541.210	
4.	April	81.077.434	142.775.355	121.772.375	158.161.990	155.186.430	
5.	Mei	145.020.485	246.843.785	206.672.450	205.091.280	266.533.535	
6.	Juni	164.424.740	270.988.030	191.962.275	206.543.045	234.844.129	
7.	Juli	170.158.310	220.811.624	145.207.555	201.353.360	230.504.760	
8.	Agustus	134.958.030	236.160.740	180.910.160	211.879.105	230.921.500	
9.	Septemb er	183.002.429	144.474.240	217.412.825	192.213.170	199.178.965	
10.	Oktober	87.517.523	70.189.807	138.153.525	86.622.710	120.993.885	
11.	Novemb er	123.777.845	44.348.950	84.181.720	30.531.815	65.386.120	
12.	Desemb er	16.364.611	25.401.655	55.518.140	30.531.815	24.130.065	
	Jumlah	1.235.710.473	1.600.494.253	1.379.703.192	1.533.517.120	1.660.341.394	20.478.770

Sumber : Laporan Statistik BPPPI Sendang biru (2011)



Grafik 1. Perolehan Retribusi Tahun 2006-2011


Produksi hasil perikanan merupakan hasil produksi yang tergantung dengan musim. Pada bulan Desember hingga bulan Maret termasuk masa paceklik sehingga produksi rendah. Pada bulan April hingga bulan November termasuk musim ikan. Pada grafik 1 terlihat bahwa perolehan retribusi pada tahun 2006 hingga tahun 2011, perolehan retribusi hasil tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp 270.988.030 pada bulan Juni yang merupakan musim ikan. Sedangkan untuk perolehan retribusi antara bulan Desember hingga maret pada tahun 2006 hingga tahun 2011, sebesar Rp 5.412.285 pada tahun 2011 bulan Januari. Pada saat musim paceklik perolehan retribusi selalu menjadi yang terendah, hal ini terlihat dengan grafik yang menurun pada saat bulan musim paceklik.

Untuk produksi ikan hasil melaut yang didapat oleh nelayan yang dikenakan retribusi dan dilakukan kegiatan lelang adalah jika produksi yang di dapat setelah ditimbang lebih dari 50 Kg, tetapi jika hasil produksinya kurang dari 50 Kg maka tidak terkena biaya retribusi dan bisa langsung dijual di pasar. Jumlah volume ikan yang di lelang bisa dilihat pada Tabel 6:

Tabel 6. Volume Ikan Yang Dilelang Di TPI Pondok Dadap Tahun 2006-2011

No.	Bulan	Volume Ikan Yang Dilelang/Tahun (Kg)					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Januari	142.646	366.085	104.164	189.046	108.493	13.147
2.	Februari	117.538	504.949	42.786	186.341	112.268	38.793
3.	Maret	345.456	259.406	123.874	300.574	269.450	
4.	April	332.799	497.694	229.808	352.145	745.901	
5.	Mei	564.231	639.744	517.807	420.732	566.202	
6.	Juni	741.334	959.113	569.753	427.177	524.607	
7.	Juli	911.941	771.534	436.569	535.198	617.230	
8.	Agustus	731.269	799.876	507.739	839.910	655.331	
9.	September	1.050.546	564.445	668.826	880.446	555.806	
10.	Oktober	535.584	320.206	473.538	350.714	270.321	
11.	November	954.304	230.575	281.999	185.031	137.382	
12.	Desember	120.988	86.272	242.364	141.840	55.763	
	Jumlah	6.548.636	5.999.899	4.199.227	3.735.703	4.618.754	51.940


Sumber : Laporan Statistik BPPPI Sendang biru (2011)



Grafik 2. Volume Ikan yang Dilelang Tahun 2006-2011

Volume ikan yang dilelang dari tahun 2006 hingga 2011 volume terbanyak terdapat pada tahun 2006 yaitu pada bulan September sebesar 1.050.546 Kg. Sedangkan volume ikan yang dilelang terkecil terdapat pada tahun 2011 yaitu pada bulan Januari sebesar 13.147 Kg. Dikarenakan pada tahun 2011, Indonesia mengalami cuaca yang tidak menentu sehingga menyebabkan nelayan sangat kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan karena pengaruh angin yang besar. Besarnya volume ikan yang dilelang dapat dilihat pada Grafik 2.


Jumlah nilai ikan yang di lelang di TPI Pondok Dadap dalam bentuk rupiah setelah dilakukan penimbangan, disesuaikan dengan harga yang telah disepakati antara nelayan dan bakul/pedagang. Dimana pada saat pelelangan dimulai disaksikan oleh salah satu karyawan TPI yaitu juru lelang. Sehingga pelelangan antara nelayan dan pedagang/bakul dapat berjalan dengan lancar. Begitupun juga dengan harga yang dipatok untuk dilelang. Calon pembeli dengan harga tinggilah yang menjadi pemenang dalam hasil lelang tersebut. Jumlah nilai ikan yang di lelang dapat dilihat pada Tabel 7:



Tabel 7. Jumlah Nilai Ikan Yang Dilelang Di TPI Pondok Dadap Tahun 2006-2011

No.	Bulan	Nilai Ikan Yang Dilelang/Tahun (Rp)					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Januari	1.153.31 5.000	1.841.69 4.167	934.639. 252	1.685.35 5.500	1.126.02 7.167	180.40 9.500
2.	Februari	899.918. 167	2.751.88 6.000	666.507. 166	1.808.05 6.167	1.144.66 6.000	502.21 6.167
3.	Maret	2.260.40 2.367	2.023.08 8.734	1.513.19 7.167	-	2.151.37 3.667	
4.	April	2.702.58 1.133	4.759.17 8.500	4.059.07 9.167	-	5.172.88 0.930	
5.	Mei	4.834.01 6.168	8.228.16 2.167	6.889.08 1.667	-	7.551.11 7.833	
6.	Juni	5.480.82 4.666	9.032.93 4.334	6.398.74 2.500	6.884.76 8.167	7.683.49 2.000	
7.	Juli	5.671.94 3.659	7.360.38 7.500	4.840.25 1.834	6.711.74 5.333	7.697.38 3.334	
8.	Agustus	4.498.60 1.014	7.872.02 4.667	6.030.33 8.667	7.062.63 6.834	7.697.38 3.334	
9.	Septemb er	6.100.08 0.986	4.815.80 8.000	7.247.09 4.167	6.407.10 5.667	6.639.29 8.834	
10.	Oktober	2.917.25 0.707	2.339.66 0.250	4.605117 .500	2.887.42 3.667	4.033.12 9.500	
11.	Novemb er	4.125.92 8.165	1.478.29 8.334	2.806.05 7.334	1.017.72 7.167	2.179.53 7.333	
12.	Desemb er	545.487. 030	838.536. 920	1.850.60 4.666	765.035. 833	804.335. 500	
	Jumlah	41.190.3 49.062	53.341.6 59.573	47.840.7 11.087	35.229.8 54.335	53.880.6 25.432	682.62 5.667

Sumber : Laporan Statistik BPPPI Sendang biru (2011)



Grafik 3. Nilai Ikan yang Dilelang Tahun 2006-2011

Harga jual ikan yang di lelang di TPI Pondok Dadap pada tahun 2006 hingga 2011 dalam bentuk rupiah terbesar terdapat pada tahun 2007 yaitu pada bulan Juni sebesar Rp 9.032.934.334,00 karena bulan Juni merupakan musim ikan, sedangkan volume pada tahun 2007 bulan Juni volume pendapatan ikan yang dilelang terbesar sebanyak 959.113 Kg, begitupun juga dengan perolehan retribusi terbesar antara tahun 2006 hingga tahun 2011 sebesar Rp 270.988.030. Pendapatan nilai ikan tertinggi pada bulan Juni tahun 2007 ini juga ditunjang karena produksi tangkapan yang didapat adalah ikan tuna yaitu sebanyak 296.482 Kg, dimana harga jual ikan tuna per kilogram cukup mahal sekitar Rp 15.000/Kg. Jenis ikan dan Jumlah ikan pada bulan Juni tahun 2007 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Jenis Ikan Dan Jumlah Ikan Juni 2007

NO	JENIS ALAT TANGKAP	JUMLAH ( UNIT )	JENIS IKAN	JUMLAH IKAN ( Kg )
1	Payang	28	1. Cakalang 2. Tongkol 3. Layang 4. Teri	10.160 37.106 251.490 8.197
2	Pancing Tonda	318	1. Cakalang 2. Tuna 3. Baby Tuna 4. Marlin	153.841 296.482 47.329 54.277
3	Rawe	-	1. -	-
4	Gill Net	-	1. -	-
5	Pancing Jukung	31	1. Lemadang	1.038 6.793
6	Kunting	57	2. Salem	-
7	Purse Saine	1	1. Lain-lain	-
J U M L A H		435	1. -	866.713

Sumber : Laporan Statistik BPPPI Sendang biru (2011)

#### 4.2.3 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Retribusi daerah atau retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa berupa kegiatan pemerintah daerah yang menyediakan fasilitas dimana fasilitas tersebut dinikmati oleh badan atau pribadi dan pemberian izin tertentu yang diberikan kepada orang pribadi/badan. Pembayaran retribusi meliputi surat setoran retribusi daerah (SSRD), surat ketetapan retribusi daerah (SKRD), surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar (SKRDLB), dan surat tagihan retribusi daerah (STRD).

Objek retribusi digolongkan menjadi 3 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi tempat pelelangan dan retribusi pelayanan kepelabuhan merupakan salah satu dari jenis retribusi jasa usaha. Dimana retribusi tempat pelelangan khusus disediakan oleh pemerintah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan. Yang

termasuk dalam retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pada golongan retribusi izin usaha perikanan, yang termasuk dalam retribusi izin usaha perikanan berupa pemberian ijin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Untuk penghitungan biaya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa (dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan) dengan tarif retribusi. Bagi instansi yang melakukan pemungutan retribusi diberi insentif berdasarkan ketentuan yang ada di anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pembagian atas penarikan retribusi sebesar 3% yang diperoleh dari nelayan dan bakul, yaitu sebesar 40% di alokasikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang , 50% di alokasikan ke KUD Mina Jaya, dan 10% di alokasikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

Dana hasil retribusi sebesar 40% yang dialokasikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang melalui DKP Kabupaten Malang tersebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian akan masuk sebagai kas daerah. Kontribusi dari sektor perikanan untuk Retribusi Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2009 sebesar 4,79% atas perolehan retribusi jasa usaha sebesar Rp 1.533.517.120, sedangkan pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Malang tahun 2009 yaitu sebesar 32.007.444.000 . Rincian anggaran

dari Pemerintah Kabupaten Malang tahun anggaran 2009 dapat dilihat pada lampiran.

Rincian dana 50% yang dialokasikan ke KUD Mina Jaya adalah 30% untuk KUD yang bertindak sebagai penyelenggara; 2,5% untuk kelompok nelayan; 2,5% untuk kelompok bakul; 5% dana perawatan TPI; 3 % untuk dana desa; 3% untuk dana keamanan; dan 4% untuk dana sosial. Besarnya total perincian pembiayaan dana retribusi yang dikelola oleh KUD sebesar 50% pada tahun 2007-2010 bisa dilihat pada Tabel 9:

Tabel 9. Total Perincian Pembiayaan Dana Retribusi yang Dikelola KUD tahun 2007-2010

No.	Pembiayaan Dana	Perincian Pembiayaan Dana Retribusi Yang Di Kelola KUD/Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1.	Dana Keamanan	48.014.529	43.056.636	45.778.061	48.520.242
2.	Dana Sosial	48.014.529	43.056.636	53.233.564	64.693.656
3.	Dana Desa	64.019.769	57.408.848	53.581.913	48.520.242
4.	Kelompok Bakul	40.012.359	35.880.530	38.148.385	40.433.535
5.	Kelompok Nelayan	40.012.359	35.880.530	38.148.385	40.433.535
6.	Dana Perawatan TPI	80.024.712	71.761.060	76.296.769	80.867.070
7.	Dana Karyawan	480.148.279	430.566.358	457.780.614	485.202.419
	Total	800.246.526	717.610.698	1.174.967.691	808.670.699

Sumber : Laporan Keuangan KUD Mina Jaya Pondok Dadap (2011)

### 4.3 Bentuk Implikasi Retribusi Terhadap Kesejahteraan Nelayan

#### 4.3.1 Pembagian Nelayan Di Sendang Biru

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan penangkapan ikan dan membudidayakan ikan. Nelayan di Desa Tambakrejo dikelompokkan menjadi nelayan andon dan nelayan lokal. Nelayan lokal adalah nelayan yang merupakan penduduk asli desa Tambak rejo, sedangkan nelayan

andon adalah bukan merupakan penduduk asli di Sendang Biru Desa Tambakrejo, tetapi penduduk dari luar Kabupaten Malang yang dominan berasal dari luar Pulau Jawa yaitu Puger (Jember), Muncar (Banyuwangi), Situbondo, Pasuruan, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.

Pembagian nelayan di Sendang Biru terdiri dari 4 jenis Armada yaitu payang, sekoci/tonda, jukung, dan kunting. Jumlah jenis armada dan nelayan beserta produksi bulan Desember Tahun 2010 bisa dilihat dalam Tabel 10:

Tabel 10. Jumlah Jenis Armada Dan Nelayan Beserta Jumlah Produksi Bulan Desember Tahun 2010

No.	Jenis Armada	Jumlah Armada Perikanan	Jumlah Nelayan	Jumlah Alat Tangkap	Jenis Ikan	Jumlah Ikan ( Kg )
1.	Joijo/payang : a. Lokal	32	800	32	1.Teri/Sisi k/ encek	-
					2. Tongkol	-
					3. Cakalang	-
					4. Layang	1.808
					5. Ekor merah	-
					6. Salem	-
					7.Teri/Sisi k Rencek	-
	b. Andon	-	-	-	-	-
2.	Sekoci/tonda : a. Lokal	201	1.005	201	1. Cakalang	9.950
					2. Baby Tuna	20.018
					3. Tuna	23.987
					4. Marlin	-
	b. Andon	-	-	-	-	-
3.	Gill net a. Lokal	12	60	24	-	-
					b. Andon	-
4.	Jukung	38	38	38	-	-

5.	kunting	33	33	33	-	-
	Total	316	1.936	328	-	55.736

Sumber : laporan statistik BPPPI Sendang Biru (2011)

#### 4.3.2 Bentuk Implikasi Hasil Pembagian Retribusi Dari KUD 3% Untuk Desa

Mulai tahun 2010 dana hasil retribusi yang dialokasikan ke KUD sebesar 50%, diambil 3% yang diberikan untuk kas desa. Hal ini sudah mulai berpedoman pada Peraturan Daerah no.1 Tahun 2009. Tetapi sebelum tahun 2010 untuk pembagian retribusi berpedoman pada Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 yaitu sebesar 4%. Dana hasil retribusi tersebut menjadi anggaran pendapatan belanja desa (APBD) Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Dana retribusi 4% yang didapat oleh Desa pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 70.000.000,00 yang kemudian di bagi menjadi dua masing-masing Rp.35.000.000 untuk Dusun Tamban dan Rp. 35.000.000 untuk Dusun Sendang Biru. Dana retribusi untuk desa pada tahun 2007-2010 bisa dilihat pada Tabel 11:

Tabel 11. Dana Retribusi Perolehan Desa Tahun 2007-2010

No.	Bulan	Dana Perolehan Retribusi Untuk Desa/Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1.	Januari	2.210.033	1.121.567	2.022.427	923.424
2.	Februari	3.302.263	799.809	2.169.667	1.030.199
3.	Maret	2.427.706	1.815.837	4.231.459	1.936.236
4.	April	5.711.014	4.870.895	6.326.480	4.655.593
5.	Mei	9.873.751	8.266.898	8.203.651	6.796.006
6.	Juni	10.839.521	7.768.491	8.261.722	7.045.324
7.	Juli	8.832.465	5.808.302	6.040.571	6.915.143
8.	Agustus	9.446.430	7.236.406	6.356.373	6.927.645
9.	September	5.778.970	8.696.513	5.766.395	5.975.369
10.	Oktober	2.807.592	5.526.141	2.598.681	3.629.817
11.	November	1.773.958	3.367.269	915.954	1.961.584
12.	Desember	1.016.066	2.220.720	688.532	723.902
	Total	64.019.769	57.498.848	53.581.912	48.520.242

Sumber : Laporan Keuangan KUD Mina Jaya Pondok Dadap (2011)

Dana dari hasil retribusi tersebut digunakan untuk tambahan pendapatan desa yaitu untuk menunjang program-program operasional desa. Contoh program tersebut adalah pembangunan jalan, transportasi, biaya rapat. Dalam pelaksanaan program-program operasional desa, sumber dana tidak hanya berasal dari dana hasil retribusi TPI saja tetapi juga berasal dari sumber dana yang lain. Sehingga program-program yang dijalankan dapat optimal. Anggaran pendapatan belanja desa (APBD) Desa Tambakrejo bisa dilihat pada Tabel 12:

Tabel 12. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) Tambakrejo Tahun 2008

No.	Uraian	Dusun Tamban	Dusun Sendang Biru	Jumlah
1.	Saldo tahun 2007	2.041.966	3.298.444	5.340.410
2.	Hasil tanah kas Desa	-	300.823	300.823
3.	Karya desa	6.090.000	13.498.000	19.588.000
4.	Administrasi surat-surat	700.000	350.000	1.050.000
5.	Ijin bangunan	200.000	200.000	400.000
6.	NTCR	200.000	230.000	430.000
7.	Retribusi wisata	600.000	7.500.000	8.100.000
8.	Ijin keramaian	500.000	200.000	700.000
9.	Sangsi-sangsi	600.000	1.500.000	2.100.000
10.	Administrasi andon	-	23.000.000	23.000.000
11.	Kesepakatan nelayan 0,5%	-	195.000.000	195.000.000
12.	4% dari pemerintah	35.000.000	35.000.000	70.000.000
13.	PT Deo	-	6.000.000	6.000.000
14.	Hasil portal RT 07	-	1.328.000	1.328.000
15.	Lep M 3	-	410.000	410.000
16.	Swadaya masyarakat	-	43.040.128	43.040.128
17.	Tambak	3.600.000	-	3.600.000
18.	Selepan	1.000.000	-	1.000.000
19.	Kesepakatan nelayan	5.000.000	-	5.000.000
20.	15% PBB tahun 2008	2.818.000	-	2.818.000
21.	Kemetiran	112.000	-	112.000
22.	Lain-lain	14.500.000	14.500.000	29.000.000
	Jumlah	72.849.966	345.355.395	418.205.361

Sumber : Kantor Desa Tambakrejo tahun 2011

Untuk pengeluaran di Desa Tambakrejo dimana salah satu sumber dananya berasal dari hasil retribusi TPI, terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang selalu dikeluarkan

setiap hari maupun tiap bulan. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembangunan Desa Tambakrejo. Pengeluaran pembangunan Desa Tambakrejo tahun 2008 bisa dilihat uraiannya pada Tabel 13:

Tabel 13. Pengeluaran Pembangunan Desa Tambakrejo Tahun 2008

No.	Uraian	Dusun Tamban	Dusun Sendang Biru	Jumlah
1.	Pengecoran jalan	-	21.604.996	21.604.996
2.	Subsidi sampah	-	10.000.000	10.000.000
3.	Sosial lainnya	4.537.466	19.940.000	24.477.466
4.	Membantu bersih dusun	4.000.000	3.000.000	7.000.000
5.	Kegiatan olahraga	-	750.000	750.000
6.	Musibah laut/sosial	-	21.000.000	21.000.000
7.	Penjaga portal	-	531.200	531.200
8.	Pengurusan tanah kampung baru dan perumnas	-	9.500.000	9.500.000
9.	Membantu kas Dusun Tamban	-	15.000.000	15.000.000
10.	THR perangkat	-	6.050.000	6.050.000
11.	Makadam jalan di RT 14	-	29.650.000	29.650.000
12.	Membeli mobil sampah	-	25.000.000	25.000.000
13.	Membantu panitia PILKADA tingkat Dusun	-	3.000.000	3.000.000
14.	Menggaji perangkat Desa	-	9.200.000	9.200.000
15.	TK Dama Wanita	-	1.000.000	1.000.000
16.	TK Nelayan	-	1.000.000	1.000.000
17.	Pembuatan gapuro masuk Sendang Biru	-	23.000.000	23.000.000
18.	Lanjutan beli Gamelan	-	14.500.000	14.500.000
19.	Penyemiran jalan	-	15.600.000	15.600.000
20.	Pemsangan Brojong	5.000.000	-	5.000.000
21.	Parit JLS	1.000.000	-	1.000.000
22.	Perawatan jalan	8.000.000	-	8.000.000
	Jumlah	22.537.466	229.326.196	251.551.862

Sumber : Kantor Desa Tambakrejo tahun 2011

#### 4.3.3 Bentuk Implikasi Hasil Pembagian Retribusi Dari KUD 2,5% Untuk Kelompok Nelayan

Sesuai dengan pasal 7 huruf a dalam Perda No.1 Tahun 2009, Pembagian hasil retribusi 2,5% untuk nelayan melalui pengalokasian KUD dipergunakan

sebagai tabungan kelompok nelayan. Kelompok nelayan yang ada di Sendang Biru adalah kelompok nelayan Rukun Jaya. Kelompok nelayan ini terdiri 3 sub kelompok nelayan yaitu sub kelompok sekoci, sub kelompok payang, dan sub kelompok jukung. Ketua kelompok nelayan Rukun Jaya ini adalah Pak H.Umar.

Hasil wawancara dengan ketua kelompok nelayan Rukun Jaya Pak H.Umar, pembentukan kelompok nelayan sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya tetapi belum terstruktur dengan baik. Baru pada tahun 2007 struktur organisasi lebih diperbaiki agar pertanggungjawaban atas kelompok nelayan lebih baik dan teratur. Hasil 2,5% untuk nelayan dari hasil retribusi dimasukkan sebagai kas nelayan. Kas nelayan ini digunakan untuk keperluan operasional nelayan, untuk keperluan rapat, untuk simpanan pada saat musim paceklik, dan juga bantuan-bantuan nelayan jika terkena musibah atau meninggal pada saat melaut.

Menurut hasil wawancara dengan Pak H. Ngadiran selaku bendahara kelompok nelayan Rukun Jaya, besarnya keperluan operasional untuk pembelian rumpon membutuhkan dana 1unit rumpon sebesar Rp 70.000.000, sedangkan bantuan untuk nelayan jika terjadi kematian pada saat melaut sebesar Rp 1.000.000. tetapi ada bantuan tambahan dari KUD Mina Jaya selaku penyelenggara TPI sebesar Rp 1.000.000, dan batuan dari Desa Sebesar Rp 1.000.000, dan untuk kecelakaan kecil pada saat melaut Rp 500.000. Jika ada dana lebih maka digunakan untuk pemberian sembako kepada para nelayan. Hal ini dilakukan biasanya pada saat musim paceklik.berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Pak H. Ngadiran:

“Pada bulan Februari tahun 2011 ini, baru mengalami kecelakaan di laut. Nelayan sekoci yang sedang melaut tertabrak oleh kapal lain yang lebih besar. Sehingga kejadian ini menyebabkan seluruh ABK hilang dan meninggal di laut. Hal ini diketahui ketika pada waktu pagi hari ada kapal yang sedang melaut di daerah tersebut, melihat bongkahan-bongkahan sekoci yang sudah lama ditunggu kepulangannya. Tetapi tidak kunjung datang juga. Tidak ada jasad-jasad dari para ABK yang tersisa. Hanya

bongkahan kapal dan serpihan peralatan saja yang tertinggal. Memang pada hari-hari sebelumnya terjadi hujan deras dan angin yang sangat besar, itu yang menjadi penyebab tertabraknya sekoci tersebut. Karena tidak terlihat oleh kapal lain karena cuaca yang tidak mendukung pada malam itu. Dari kelompok nelayan memberikan bantuan sebesar Rp 1.000.000 atas kejadian tersebut. “

(Wawancara: Rabu, 13 April 2011, Pukul 14.15 WIB).

Menurut hasil wawancara dengan Pak Praminto selaku ketua kelompok nelayan sub jukung, hasil retribusi untuk kelompok nelayan ini digunakan untuk kesejahteraan nelayan yang dikumpulkan melalui KUD. Tetapi untuk kelompok jukung sendiri, untuk pembayaran retribusinya tidak nampak karena hasil tangkapannya langsung dijual pada pengambang. Pengambang tersebut adalah pedagang yang menerima hasil tangkapan melaut tetapi tidak melalui TPI. Hasil melaut yang dijual kepada pengambang langsung dipotong untuk pembayaran retribusi. Tetapi pembayaran retribusi ini bersifat tidak nampak, dikarenakan belum pasti dibayarkan oleh pengambang tersebut atau tidak kepada TPI. Sehingga untuk pemberian bantuan yang didapat dari Dinas Kelautan dan Perikanan biasanya hanya sampai pada kelompok besar saja yaitu kelompok nelayan sekoci dan payang.

Pengeluaran kelompok nelayan dari hasil retribusi digunakan untuk pembelian rumpon yang sangat diperlukan untuk nelayan. Pembelian rumpon tidak dilakukan tiap 1 tahun sekali dikarenakan biaya untuk pembuatan rumpon sangat mahal, sehingga tiap tahun ada anggaran untuk pembuatan rumpon dari hasil retribusi yang kemudian dikumpulkan tiap tahun. Pembelian rumpon dilakukan jika dana yang dibutuhkan sudah tercapai. Sedangkan untuk pengeluaran dana yang lain digunakan untuk menyumbang nelayan jika ada yang mengalami kecelakaan di laut pada saat melaut. Dana hasil retribusi untuk kelompok nelayan tidak langsung

dihabiskan dalam satu tahun, tetapi disisihkan untuk keperluan anggaran tahun-tahun mendatang.

Dana retribusi untuk kelompok nelayan tahun 2007-2010 bisa dilihat pada

Tabel 14 :

Tabel 14. Dana Retribusi Untuk Kelompok Nelayan

No.	Bulan	Dana Perolehan Retribusi Untuk Kelompok Nelayan/Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1.	Januari	1.381.271	700.979	1.264.017	769.520
2.	Februari	2.063.915	499.880	1.356.042	858.500
3.	Maret	1.517.317	1.134.898	2.644.662	1.613.530
4.	April	3.569.384	3.044.309	3.954.050	3.879.661
5.	Mei	6.171.095	5.166.811	5.127.282	5.663.338
6.	Juni	6.774.701	4.799.057	5.163.576	5.871.103
7.	Juli	5.520.291	3.630.189	5.033.809	5.762.619
8.	Agustus	5.904.019	4.522.754	5.296.978	5.773.038
9.	September	3.611.856	5.435.321	4.805.329	4.979.474
10.	Oktober	1.754.745	3.453.838	2.165.568	3.024.847
11.	November	1.108.724	2.104.543	763.295	1.634.653
12.	Desember	635.041	1.387.950	573.777	603.252
	Total	40.012.359	35.880.529	38.148.385	40.433.535

Sumber : Laporan Keuangan KUD Mina Jaya Pondok Dadap (2011)

#### 4.3.4 Bentuk Implikasi Hasil Pembagian Retribusi Dari KUD 3% Untuk Dana Keamanan

Penjagaan keamanan dan ketertiban pelelangan ikan melakukan kerjasama dengan pihak atau instansi yang berwenang. Petugas keamanan yang bertugas untuk menjaga keamanan di TPI terdiri dari 5 kelompok petugas yaitu dari Polsek, Koramil, perlindungan masyarakat (Linmas), Angkatan Laut (AL), dan Polisi Air Udara (Polairud). Dalam penjagaan keamanan, biasanya dilakukan setiap hari pada tiap bidang 3-4 petugas. Tetapi jika tidak musim ikan, petugas keamanan hanya dari karyawan KUD yaitu satpam dan Linmas.

Untuk petugas dari Koramil insentif yang diperoleh dalam sehari setiap kali penjagaan yaitu Rp 50.000/orang. Untuk petugas dari Polairud insentif yang

diperoleh dalam sehari setiap kali penjagaan yaitu Rp 50.000/orang. Untuk petugas dari Polsek yaitu sebesar Rp 50.000/orang. Untuk petugas dari Angkatan Laut yaitu sebesar Rp 30.000/orang. Sedangkan untuk Linmas insentif yang di dapat langsung dari Desa.

Dalam sehari untuk shift penjagaan tidak menentu. Petugas yang mendapat giliran untuk menjaga langsung datang mengisi absen ke KUD dan langsung ke TPI untuk melakukan tugas menjaga TPI beserta memantau berjalannya pelelangan. Dalam sehari terbagi menjadi 2 shift penjagaan keamanan. Pemberian insentif untuk petugas keamanan diberikan setiap satu bulan sekali, tergantung dengan jumlah penjagaan tiap petugas dalam satu bulan. Dana operasional keamanan dan ketertiban pelelangan ikan digunakan untuk biaya operasional menjaga keamanan dan ketertiban yang terkait dengan penyelenggaraan pelelangan ikan . Dana keamanan dari hasil perolehan retribusi bisa dilihat pada Tabel 15 :

Tabel 15. Dana keamanan hasil perolehan retribusi pada tahun 2007-2010

No.	Bulan	Dana Perolehan Retribusi Untuk Dana Keamanan /Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1.	Januari	1.657.525	841.175	1.516.820	923.424
2.	Februari	2.476.697	599.856	1.627.251	1.030.199
3.	Maret	1.820.780	1.361.877	3.173.594	1.936.236
4.	April	4.283.261	3.653.171	4.744.860	4.655.593
5.	Mei	7.405.314	6.200.174	6.152.738	6.796.006
6.	Juni	8.129.941	5.758.868	6.196.291	7.045.324
7.	Juli	6.624.349	4.356.227	6.040.571	6.915.143
8.	Agustus	7.084.822	5.427.305	6.356.373	6.927.645
9.	September	4.334.227	6.522.385	5.766.395	5.975.369
10.	Oktober	2.105.094	4.144.606	2.598.681	3.629.817
11.	November	1.330.469	2.525.452	915.954	1.961.584
12.	Desember	762.050	1.665.540	688.532	723.902
	Total	48.014.529	43.056.636	45.778.060	48.520.242

Sumber : Laporan Keuangan KUD Mina Jaya Pondok Dadap (2011)

#### 4.3.5 Bentuk Implikasi Hasil Pembagian Retribusi Dari KUD 30% Untuk Dana Karyawan

Pembagian retribusi sebesar 30% yang ditujukan untuk dana karyawan ini dipergunakan untuk dana kesejahteraan karyawan KUD yaitu untuk memberi insentif setiap bulan pada masing-masing karyawan KUD. Karyawan dari KUD Mina Jaya ini merupakan karyawan tetap. Jumlah karyawan KUD hingga tahun 2011 adalah sebanyak 46 orang.

Dana hasil retribusi untuk para karyawan KUD Mina Jaya tahun 2007 hingga 2010 dapat dilihat pada Tabel 16 :


Tabel 16. Dana Hasil Retribusi Untuk Dana Karyawan KUD Mina Jaya

No.	Bulan	Dana Perolehan Retribusi Untuk Karyawan KUD/Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1.	Januari	16.575.248	8.411.753	15.168.200	9.234.245
2.	Februari	24.766.974	5.998.565	16.272.506	10.301.994
3.	Maret	18.207.799	13.618.775	31.735.944	19.362.363
4.	April	42.832.607	36.531.713	47.448.597	46.555.929
5.	Mei	74.053.136	62.001.735	61.527.384	67.960.061
6.	Juni	81.296.409	57.588.683	61.962.914	70.453.239
7.	Juli	66.243.488	43.562.267	60.405.708	69.151.428
8.	Agustus	70.848.222	54.273.048	63.563.732	69.276.450
9.	September	43.342.272	65.223.848	57.663.951	59.753.690
10.	Oktober	21.056.942	41.446.058	25.986.813	36.298.166
11.	November	13.304.685	25.254.516	9.159.545	19.615.836
12.	Desember	7.620.497	16.655.400	6.885.323	7.239.020
	Total	480.148.279	430.566.361	457.780.617	485.202.421

Sumber : Laporan Keuangan KUD Mina Jaya Pondok Dadap (2011)

Jajaran karyawan di KUD Terdiri dari 5 orang pengurus, 3 pengawas, 38 orang karyawan. Daftar pengurus terdiri dari ketua I, ketua II, sekretaris I, sekretaris II, dan bendahara. Daftar pengawas terdiri dari koordinator dan 2 anggota. Daftar karyawan terdiri 8 unit yaitu unit TPI, Unit PAM, Unit SPDN, Kantor, Unit Simpan Pinjam (USP), unit Toko, Unit Es, dan Satpam yang mempunyai 1 manajer. Unit TPI terdiri dari 2 juru timbang, 2 juru lelang, 3 juru nota, 2 juru buku, kasir TPI, asisten

kasir, dan kebersihan. Unit PAM terdiri dari kran TPI, MCK TPI, 2 tehni PAM. Unit SPDN terdiri dari kasir SPDN dan 2 operator. Kantor terdiri dari pembukuan, kasir sentral, asisten kasir, TU, administrasi, dan 2 kebersihan. Unit USP terdiri dari kasir USP dan administrasi. Unit Toko terdiri dari operator dan kasir. Unit es terdiri dari kasir es, operator es, dan unit es. Sedangkan unit satpam terdiri dari koordinator satpam dan 3 satpam. Struktur organisasi di KUD Mina Jaya bisa dilihat pada Gambar 13 :



Gambar 13. Struktur organisasi KUD Mina Jaya Sendang Biru

Pengelolaan dana retribusi yang diterima oleh KUD yang bertindak sebagai penyelenggara pelelangan, sebesar 30% digunakan untuk memberi insentif karyawan KUD dan untuk dana kebutuhan administrasi KUD. Prosentase dana hasil retribusi yang digunakan untuk pemberian insentif pada karyawan KUD pada tahun 2010 sebesar 74,77% sebanyak Rp 326.787.500 dari penerimaan retribusi tahun

2010 sebesar Rp 485.202.421, sedangkan untuk tahun 2009 sebesar 78,98% sebanyak Rp 361.575.000 dari penerimaan retribusi tahun 2009 sebesar 457.780.617. pemberian insentif pada karyawan KUD diberikan setiap satu bulan sekali, seperti pemberian insentif pada umumnya. Pendapatan dari KUD tidak hanya dari hasil retribusi, tetapi juga dari unit jasa Toko, jasa penyaluran air minum, jasa es balok, jasa angkutan, unit simpan pinjam, unit penyaluran pupuk, unit pemasaran ikan. Pengeluaran KUD untuk tahun 2009-2010 disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Pengeluaran KUD untuk beban manajemen tahun 2009-2010

No.	Jenis Pengeluaran	Pengeluaran/Tahun	
		2009	2010
1.	Gaji karyawan	361.575.000	326.787.500
2.	Pengobatan	979.000	2.170.000
3.	Seragam	9.810.000	5.000.000
4.	Perjalanan dinas karyawan	3.656.108	6.813.000
5.	Adaministrasi alat tulis	8.197.200	16.204.425
6.	Konsumsi	7.052.500	7.269.200
7.	Konsumsi tamu	10.463.550	16.120.100
18.	Sumbangan sosial	36.832.995	19.592.100
9.	Petik laut	17.597.500	15.000.000
10.	Koordinasi	4.588.000	4.450.000
11.	Biaya sidang pengurus	10.000.000	10.000.000
12.	Rekening telepon/kom	3.299.386	2.197.163
13	Dokumentasi	2.602.060	145.000
14	Perawatan peralatan kantor	-	2.567.300
15	Perengkapan kantor	2.660.000	-
16	Perawatan bangunan	8.110.500	-
17	Jasa audit	6.750.000	3.500.000
18	Kendaraan	14.875.153	8.319.000
19	Pajak Pph	3.092.000	6.675.631
20	Bunga bank/pinjaman	18.486.000	43.548.000
21	Administrasi bank	731.000	7.489.600
22	Genset	-	746.500
23	TDP/NPWP/SIUP	600.000	-
24	Biaya tour	16.000.000	-
25	Inventaris toko	4.853.000	-
26	Prasarana titipan sepeda	3.075.000	-
27	Pkl Wd	1.800.000	-

28	Penyusunan aktiva	111.163.237	121.693.444
29	SHU 2009	-	81.500
30	Jasa pengacara	-	19.814.860
31	Lain-lain	2.312.104	7.716.200
	Jumlah	653.900.523	671.161.293

Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan KUD Mina Jaya (2011)

#### 4.3.6 Bentuk Implikasi Hasil Pembagian Retribusi Dari KUD 4% Untuk Dana Sosial

Dana sosial sebesar 4% dari hasil retribusi ini digunakan untuk santunan sosial kepada nelayan jika mengalami kecelakaan di laut. Bentuk bantuan yang lain seperti pemberian bantuan pada keluarga nelayan yang terkena musibah/meninggal dan juga memberikan bantuan dana bagi masyarakat yang sakit/kurang mampu atau sumbangan sosial nelayan. Seperti contoh pada tahun 2011 ini tepatnya pada bulan Februari ada salah satu nelayan jukung yang mengalami kecelakaan di laut yang menyebabkan perahunya terbalik dan nelayan tersebut selamat tetapi terbawa arus hingga di pulau Bali.

Dana sosial ini dikelola oleh Desa beserta pemberiannya juga langsung diberikan melalui Desa, setelah dana di dapat dari KUD. Dana sosial ini juga digunakan untuk dana sumbangan petik laut, yaitu acara tradisional tahunan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Sendang Biru kepada laut selatan. Acara petik laut ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali, sehingga setiap tahun selalu disediakan anggaran untuk acara petik laut. apabila ada kelebihan dalam penggunaan dana sosial ini maka dimusyawarahkan dengan nelayan untuk pemanfaatannya.

Besarnya dana hasil retribusi untuk dana sosial pada tahun 2007 hingga 2010 dapat dilihat pada Tabel 18 :

Tabel 18. Dana Hasil Retribusi Untuk Dana Sosial

No.	Bulan	Dana Perolehan Retribusi Untuk Dana Sosial/Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1.	Januari	1.657.525	841.175	1.516.820	1.231.233
2.	Februari	2.476.697	599.856	1.627.251	1.373.599
3.	Maret	1.820.780	1.361.877	3.173.594	2.581.648
4.	April	4.283.261	3.653.171	4.744.860	6.207.457
5.	Mei	7.405.314	6.200.174	6.152.738	9.061.341
6.	Juni	8.129.941	5.758.868	6.196.291	9.393.765
7.	Juli	6.624.349	4.356.227	6.040.571	9.220.190
8.	Agustus	7.084.822	5.427.305	6.356.373	9.236.860
9.	September	4.334.227	6.522.385	5.766.395	7.967.159
10.	Oktober	2.105.094	4.144.606	2.598.681	4.839.755
11.	November	1.330.469	2.525.452	915.954	2.615.445
12.	Desember	762.050	1.665.540	688.532	965.203
	Total	48.014.529	43.056.636	45.778.060	64.693.655

Sumber : Laporan Keuangan KUD Mina Jaya Pondok Dadap (2011)

#### 4.3.7 Bentuk Implikasi Hasil Pembagian Retribusi Dari KUD 2,5% Untuk Dana Kelompok Bakul

Pembagian hasil retribusi untuk kelompok bakul sebesar 2,5% dari hasil retribusi digunakan untuk dana simpanan bakul. Dana ini diambil oleh bakul setiap satu tahun sekali melalui KUD Mina Jaya. Hak atas tabungan bakul ditentukan berdasarkan nota penjualan dan diberikan setiap bulan atau sesuai kesepakatan antara pihak pelaksana lelang dengan bakul. Bakul atau pedagang ikan dominan berasal dari Banyuwangi tetapi sudah menetap di Sendang Biru dan ada bakul lokal asli penduduk Desa Tambakrejo. Besarnya dana hasil retribusi untuk kelompok bakul dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Dana Hasil Retribusi Untuk Kelompok Bakul

No.	Bulan	Dana Perolehan Retribusi Untuk Kelompok Bakul/Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1.	Januari	1.381.271	700.979	1.264.017	769.520
2.	Februari	2.063.915	499.880	1.356.042	858.500
3.	Maret	1.517.317	1.134.898	2.644.662	1.613.530
4.	April	3.569.384	3.044.309	3.954.050	3.879.661
5.	Mei	6.171.095	5.166.811	5.127.282	5.663.338
6.	Juni	6.774.701	4.799.057	5.163.576	5.871.103
7.	Juli	5.520.291	3.630.189	5.033.809	5.762.619
8.	Agustus	5.904.019	4.522.754	5.296.978	5.773.038
9.	September	3.611.856	5.435.321	4.805.329	4.979.474
10.	Oktober	1.754.745	3.453.838	2.165.568	3.024.847
11.	November	1.108.724	2.104.543	763.295	1.634.653
12.	Desember	635.041	1.387.950	573.777	603.252
	Total	40.012.359	35.880.529	38.148.385	40.433.535

Sumber : Laporan Keuangan KUD Mina Jaya Pondok Dadap (2011)

Ada beberapa peraturan yang berlaku harus ditaati oleh bakul/pedagang ikan diantaranya adalah jika bakul tersebut belum melunasi hutang retribusi yang masih menunggak maka tidak bisa mengikuti kegiatan pelelangan selanjutnya hingga tunggakan retribusinya lunas, untuk menjadi anggota bakul/pedagang ikan yang mengikuti kegiatan pelelangan di TPI harus mengurus pendaftaran menjadi anggota baul ke KUD langsung dan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota. Pada saat pengambilan ikan, bakul wajib menunjukkan nota pembelian kepada juru lelang sehingga ada tanda bukti yang sah untuk proses pengambilan ikan setelah proses pelelangan. Pemungutan retribusi ini juga tidak boleh diborongkan.

#### 4.3.8 Bentuk Implikasi Hasil Pembagian Retribusi Dari KUD 5% Untuk Dana Perawatan TPI

Dana hasil retribusi untuk dana perawatan TPI sebesar 5% digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terkait dengan penyelenggaraan pelelangan ikan dan disesuaikan dengan pembiayaan

yang ada. Kegiatan perbaikan TPI meliputi perbaikan gedung TPI jika ada kerusakan, pengecatan ulang untuk memperbaiki gedung TPI, perawatan peralatan untuk kegiatan pelelangan, dan lain-lain. Perbaikan tersebut ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional TPI. Besarnya dana hasil retribusi yang digunakan untuk perawatan TPI dapat dilihat pada Tabel 20 :

Tabel 20. Dana Hasil Retribusi Untuk Perawatan TPI

No.	Bulan	Dana Perolehan Retribusi Untuk Dana Perawatan TPI/Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1.	Januari	2.762.541	1.401.959	2.528.033	1.539.041
2.	Februari	4.127.829	999.761	2.712.084	1.716.999
3.	Maret	3.034.633	2.269.796	5.289.324	3.227.061
4.	April	7.138.768	6.088.619	7.908.100	7.759.322
5.	Mei	12.342.189	10.333.623	10.254.564	11.326.677
6.	Juni	13.549.401	9.598.114	10.327.152	11.742.207
7.	Juli	11.040.581	7.260.378	10.067.618	11.525.238
8.	Agustus	11.808.037	9.045.508	10.593.955	11.546.075
9.	September	7.223.712	10.870.641	9.610.659	9.958.948
10.	Oktober	3.509.490	6.907.676	4.331.136	6.049.694
11.	November	2.217.448	4.209.086	1.526.591	3.269.306
12.	Desember	1.270.083	2.775.900	1.147.554	1.206.503
	Total	80.024.712	71.761.061	76.296.770	80.867.071

Sumber : Laporan Keuangan KUD Mina Jaya Pondok Dadap (2011)

Dana perawatan TPI dikelola oleh KUD untuk anggaran pengeluaran unit TPI. Pengelola tersebut merupakan staf dari karyawan KUD yang merupakan unit TPI yang terdiri dari 12 karyawan. Karyawan di TPI terdiri dari 2 juru timbang, 2 juru lelang, 3 juru nota, 2 juru buku, kasir TPI, asisten kasir, dan kebersihan. Karyawan di TPI terbagi menjadi 2 shift kerja, karena kedatangan kapal nelayan yang membawa hasil tangkapan tidak menentu waktunya. Sehingga harus ada penanganan penjagaan selama 24jam. Jika terdapat kelebihan atau sisa dana dalam pengelolaan untuk perawatan TPI, maka dapat dimasukkan sebagai cadangan pengembangan usaha. Pengeluaran unit TPI tahun 200-2010 bisa dilihat pada Tabel 21

Tabel 21. Pengeluaran Unit TPI tahun 2009-2010

No.	Pengeluaran Unit TPI	Pengeluaran/Tahun	
		2009 (Rp)	2010 (Rp)
1	Transpor setoran	2.953.000	3.418.000
2	Bbm/pelumas	1.514.000	1.820.000
3	Perawatan mesin	82.000	62.000
4	Perawatan/Pbl timbangan	140.000	-
5	Rekening listrik	5.166.240	4.776.915
6	Administrasi	-	2.531.800
7	Sarana/prasarana	44.652.500	35.671.000
8	Instalasi penerangan	150.000	2.887.010
9	Konsumsi	-	-
10	Pencairan retribusi	7.000.000	5.500.00
11	Lain-lain	5.268.340	1.754.000
	Jumlah	66.926.080	58.420.725

Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan KUD Mina Jaya (2011)

#### 4.3.9 Bentuk Implikasi Retribusi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang

Bentuk program yang ditujukan untuk kesejahteraan nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu hasil retribusi di TPI Pondok Dadap. Berbagai kegiatan bentuk kesejahteraan yang dilakukan oleh DKP Kabupaten Malang untuk sektor kelautan pada tahun 2010 berupa penyediaan Sarana Perikanan Tangkap yang ditujukan pada jajaran Desa di Kabupaten Malang ini.

Program yang sudah dilakukan pada tahun 2011 adalah penyediaan sarana perikanan tangkap yang terdiri dari 4 program dan pengembangan pelabuhan perikanan Sendang Biru terdiri dari 1 program. Sedangkan rencana kegiatan program untuk tahun 2011 ini yaitu program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut terdiri dari 4 program dan program pengembangan perikanan tangkap yang terdiri dari 3 program. Bentuk program kegiatan dari DKP Kabupaten Malang tahun 2010-2011 bisa dilihat pada lampiran 7.

#### 4.4 Tingkat Kesejahteraan Nelayan Dan Bentuk Kesejahteraan Di Tingkat Nelayan

Pada kriteria keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi kriteria keluarga sejahtera I. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang, dan kesehatan. Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yang terdiri dari 5 indikator. Keluarga sejahtera II adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator keluarga sejahtera I tetapi ditambah dengan memenuhi 8 indikator yang ditetapkan untuk keluarga sejahtera II. Keluarga sejahtera III adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator keluarga prasejahtera, sejahtera I, dan sejahtera II ditambah dengan memenuhi 5 indikator yang telah ditetapkan dalam golongan sejahtera III. Sedangkan untuk keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang sudah memenuhi semua indikator dari prasejahtera, sejahtera I, sejahtera II, dan sejahtera III ditambah dengan pemenuhan 2 indikator pada tahap sejahtera III plus. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2009, Jumlah keluarga berdasarkan kategori keluarga sejahtera di Kabupaten Malang terdiri dari: 449 kkeluarga termasuk golongan pra sejahtera, 161 keluarga termasuk golongan sejahtera I, 270 keluarga termasuk golongan sejahtera II, dan 815 keluarga termasuk golongan keluarga sejahtera III.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok nelayan Pak H. Umar, jumlah nelayan hingga bulan Maret tahun 2011 yaitu nelayan sekoci sebanyak 2400 orang, nelayan payang sebanyak 750 orang, nelayan jukung sebanyak 240 orang, dan nelayan kunting sebanyak 300 orang. Sehingga diperoleh total nelayan sebesar 3690 orang. Nelayan di Sendang Biru terdiri dari nelayan andon dan nelayan lokal.

Berdasarkan data yang di dapat dari kantor Keluarga Berencana (KB) pada tahun 2010, jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan di dusun Sendang Biru sebanyak 532 keluarga. Sehingga dapat diperoleh tingkat kesejahteraan dengan menggunakan tingkat kesejahteraan keluarga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), maka di dapat hasil keluarga nelayan di Sendang Biru yang termasuk keluarga pra sejahtera sebesar 27,4 % sebanyak 146 keluarga; keluarga sejahtera I sebesar 6,4% sebanyak 34 keluarga; keluarga sejahtera II sebesar 12,2 % sebanyak 65 keluarga, keluarga sejahtera III sebesar 52,8% sebanyak 281 keluarga; dan keluarga sejahtera III plus 1,1 % sebanyak 6 keluarga. Keluarga yang termasuk golongan prasejahtera dan sejahtera I termasuk dalam golongan miskin, golongan sejahtera II termasuk sedang, golongan sejahtera III termasuk mampu, golongan sejahtera III+ termasuk mampu dan dermawan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan di Sendang Biru, pengukuran tingkat kesejahteraan dengan sesuai dengan BKKBN dengan menggunakan sampel secara cluster random sampling maka di dapat hasil golongan pra sejahtera sebesar 18,75 % sebanyak 6 keluarga; sejahtera I sebesar 12,5 % sebanyak 4 keluarga ; sejahtera II sebesar 21,88 % sebanyak 7 keluarga ; sejahtera III sebesar 46,87% sebanyak 15 keluarga ; dan tidak ada yang termasuk keluarga sejahtera III plus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1.

#### **4.4.1 Dimensi Dampak Kebijakan**

Dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut dan perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Output kebijakan tersebut

merupakan sebuah konsekuensi dari suatu kebijakan. Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak secara langsung atau jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Dampak yang dihasilkan terpecah menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif bagi nelayan.

Dampak secara langsung pada nelayan di Sendang Biru dari adanya kebijakan retribusi ini bernilai positif karena dapat mengontrol proses pelelangan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku dan juga harga ikan tidak dimanipulasi sendiri oleh nelayan maupun pedagang ikan. Dikarenakan hasil retribusi ini didapat langsung dari proses pelelangan ikan di TPI Pondok Dadap. Sedangkan dilihat dari dampak untuk jangka panjang dapat bernilai positif karena kegiatan penarikan retribusi ini juga mempunyai implikasi untuk kesejahteraan nelayan. Sebagai contoh dengan adanya dana 2,5% untuk kelompok nelayan dapat dimanfaatkan salah satunya yaitu untuk memberikan bantuan sembako kepada para nelayan pada saat musim paceklik.

Dampak negatif yang timbul dari adanya kebijakan retribusi ini untuk jangka pendek maupun jangka panjang dari penarikan retribusi ini pendapatan dari nelayan sebagian digunakan untuk pembayaran retribusi yang selanjutnya akan menjadi bentuk implikasi hasil retribusi untuk nelayan. Pendapatan nelayan merupakan pendapatan yang tidak menentu dan tergantung dengan musim. Dimana pendapatan adalah merupakan salah satu faktor yang berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan. Dalam penentuan golongan kesejahteraan menurut BKKBN, dasar utama untuk melihat indikatornya adalah dari tersedianya kebutuhan papan, pangan, dan sandang yang merupakan kebutuhan primer dalam suatu keluarga dan ditentukan oleh besarnya pendapatan dari yang diperoleh masing-masing nelayan.

#### 4.4.2 Unit-Unit Sosial Pendampak

Unit-unit sosial yang terkena dampak dari suatu kebijakan meliputi dampak individu, dampak organisasional, dampak terhadap masyarakat, dan dampak terhadap lembaga dan sistem sosial. Dampak pada unit sosial sangat runtut dan tidak bisa terpisah satu sama lain.

##### a. Dampak Individu

Dampak terhadap individu menyentuh aspek-aspek biologi/fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial juga pesonal. Dampak kebijakan retribusi ini terhadap individu nelayan jika dikaitkan dengan kesejahteraan nelayan, tentunya sangat berhubungan erat. Dikarenakan dalam pengukuran golongan kesejahteraan dilihat dari keadaan kehidupan sehari-hari tiap individu keluarga.

##### b. Dampak Organisasional

Dampak organisasional ini terlihat dengan adanya organisasi kelompok nelayan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Alokasi dana 2,5% untuk kelompok nelayan, salah satu pemanfaatan fungsinya adalah untuk berusaha agar kelompok nelayan Rukun Jaya dalam pengorganisasiannya dapat berjalan dengan baik.

##### c. Dampak Terhadap Masyarakat

Dampak yang terlihat terhadap masyarakat ini dapat dilihat dari kegiatan ritual yang diadakan masyarakat Sendang Biru pada saat acara petik laut. tentunya kegiatan ini juga tidak hanya dilaksanakan oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Tetapi untuk menghormati adat yang masih berlaku di Sendang Biru. Dana yang diperoleh dari hasil retribusi ini dapat menjadi dana tambahan selain sumbangan dari para warga yang sudah diwajibkan untuk menyumbang seikhlasnya.

#### **d. Dampak Terhadap Lembaga dan Sistem Sosial**

Dampak yang ada terhadap lembaga dan sistem sosial dari adanya penarikan retribusi dari nelayan, sebagai contoh dampaknya ke KUD Mina Jaya sebagai penyelenggara pelelangan. Dengan adanya kegiatan pelelangan ini bisa menjadi tambahan pendapatan untuk dana gaji karyawan KUD, dimana hal ini tercermin dengan adanya pengalokasian dana retribusi sebesar 30% yang ditujukan untuk memberi insentif pada karyawan KUD.

#### **4.4.3 Respon Terhadap Dampak Kebijakan**

Kebijakan retribusi yang dijalankan melalui penarikan dari kegiatan pelelangan di TPI Pondok Dadap mempunyai respon yang positif terhadap masyarakat nelayan di Sendang Biru. Hal ini didukung dengan bentuk-bentuk implikasi retribusi yang dialokasikan kepada nelayan yang bertujuan untuk kesejahteraan nelayan melalui bentuk-bentuk program bantuan yang terselenggara dan juga berjalannya kegiatan program-program operasional desa.

Dengan adanya kebijakan retribusi ini, secara tidak langsung nelayan dan bakul juga mempunyai tabungan yang dapat digunakan pada saat musim paceklik tiba. Dimana pada musim paceklik yaitu pada bulan Desember hingga Maret, produksi yang diperoleh nelayan dan bakul jumlahnya tidak stabil dan menurun, menunggu hingga musim ikan datang yaitu pada bulan April hingga November.

Hasil dari kebijakan retribusi ini juga tidak hanya dirasakan oleh nelayan saja, tetapi juga masyarakat di Sendang Biru melalui bantuan dana sosial dan dana desa yang dialokasikan melalui KUD Mina Jaya, dimana masyarakat di Sendang Biru adalah terkenal dengan masyarakat perikanan yaitu bermata pencaharian sebagai nelayan.

#### 4.5 Issue Penghapusan Retribusi

Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad melalui Surat No. B.636/Men-KP/XI/09 tanggal 16 Nopember 2009 meminta Gubernur seluruh Indonesia untuk dapat mengambil langkah-langkah dalam rangka penghapusan pungutan dan retribusi yang terkait dengan usaha nelayan. Berdasarkan Himbauan Fadel Muhammad, melalui surat edaran kepada gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia, terdapat 3 (tiga) hal tentang penghapusan retribusi yaitu:

(a) Penghapusan retribusi merupakan respon perkembangan perekonomian global yang memberikan dampak kurang menguntungkan bagi usaha nelayan dan iklim usaha yang belum kondusif,

(b) Masih adanya pungutan dan retribusi yang dirasakan membebani dan memberatkan pada pendatapan dan kesejahteraan nelayan, sehingga rendahnya produktivitas usaha nelayan, dan

(c) Untuk membantu pemerintah daerah dalam pembangunan kelautan dan perikanan, KKP akan mempertimbangkan konpesasi sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan tiga hal tersebut, maka Menteri Kelautan dan Perikanan meminta gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk dapat mengambil langkah-langkah dalam rangka penghapusan pungutan dan retribusi yang terkait dengan usaha nelayan. Pada prinsipnya keseluruhan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mendukung Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menghapus retribusi yang dibebankan kepada nelayan, terlebih jika hal tersebut didukung dengan diterbitkannya peraturan perundangan yang tidak

bertentangan dengan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan akan memberikan bantuan dana alokasi khusus (DAK) yang besar nilainya menyamai beban retribusi. Melalui bantuan DAK, diharapkan dapat menaikkan produktivitas di sektor perikanan. Khusus untuk kompesasi berupa pengalokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pemerintah daerah yang telah menghapus retribusi perikanan, perlu ada penyempurnaan petunjuk pelaksanaan teknis DAK, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan non-fisik. Disamping itu, retribusi dapat dijadikan salah satu indikator teknis penentuan alokasi DAK. Untuk itu, perlu segera dilakukan re-desain tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus di Daerah berdasarkan prioritas kegiatan.

Penarikan retribusi di Sendang Biru, sangat dibutuhkan dalam proses pelelangan. Dikarenakan dari hasil retribusi tersebut, nelayan tidak hanya membayar retribusi sesuai dengan ketentuan, tetapi juga mendapatkan hasil timbal balik dari pembayaran retribusi tersebut. Dari hasil implikasi retribusi tersebutlah, nelayan mendapatkan berbagai macam bantuan dana yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup nelayan. juga mendapatkan simpanan untuk nelayan. penarikan retribusi ini juga ada implikasi untuk desa Tambak rejo dan di tiap dusunnya. Salah satu sumber dana desa adalah dari hasil penarikan retribusi nelayan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alokasi retribusi jasa usaha yang terdapat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap, sesuai dengan aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembagian atas penarikan retribusi sebesar 3% yang diperoleh dari nelayan dan bakul, yaitu sebesar 40% di alokasikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang , 50% di alokasikan ke KUD Mina Jaya, dan 10% dialokasikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
2. Bentuk implikasi hasil retribusi merupakan hal penunjang dalam kesejahteraan nelayan Sendang Biru. Hal ini terlihat dengan bentuk pengalokasian hasil retribusi yang ditujukan untuk kesejahteraan nelayan. Bentuk implikasi dana hasil retribusi 50% dari KUD dialokasikan dengan rincian sebesar 3% untuk Desa ; 2,5% untuk kelompok nelayan ; 3% untuk dana keamanan ; 30% untuk dana karyawan ; 4% untuk dana sosial ; 2,5% untuk dana kelompok bakul ; dan 5% untuk dana perawatan TPI. Bentuk implikasi retribusi terhadap nelayan Sendang Biru menjadi penyumbang

dana terbesar untuk pembagunan Desa Tambakrejo dan sangat menunjang program-program operasional Desa.

3. Nelayan di Sendang Biru menurut kriteria penggolongan dari BKKBN termasuk termasuk golongan keluarga sejahtera III atau golongan keluarga yang mampu yaitu keluarga yang sudah memenuhi indikator hingga upaya peningkatan dalam pengetahuan agama, penghasilan keluarga di tabung dalam bentuk uang ataupun barang, komunikasi yang baik dalam keluarga, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, dan memperoleh informasi dari berbagai media.

## 5.2 Saran

### 1. Bagi lembaga akademis atau perguruan tinggi

- Penelitian lanjutan tentang retribusi jasa usaha diharapkan peneliti lanjutan lebih memahami teori dan objek yang diteliti agar lebih fokus pada pengalokasian dari implikasi hasil retribusi tersebut.

### 2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang

- Penarikan besarnya biaya retribusi yang dikenakan kepada nelayan, diharapkan penarikan tersebut dibedakan sesuai dengan besarnya hasil tangkapan nelayan. Sehingga pendapatan nelayan antara nelayan besar maupun nelayan kecil seimbang sesuai dengan hasil tangkapannya masing-masing.
- Perlu diadakan penyuluhan tentang retribusi agar nelayan lebih paham tentang pengalokasian retribusi dan implikasi hasil pembayaran retribusi untuk nelayan.

### 3. Masyarakat Perikanan

- Perlu lebih meningkatkan potensi di sektor perikanan, karena merupakan mata pencaharian utama masyarakat Sendang Biru sehingga dalam pengelolaannya dan pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung. aksara. Jakarta
- Aniri, Noorma Bunga. 2010. Analisis Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pembudidaya Ikan dan Nonpembudidaya Ikan Di Kabupaten Bogor. Vol.3 No.1. Institut Pertanian Bogor.
- Dahuri, rokhmin. 2001. Pemberdayaan masyarakat nelayan. Media pressindo. Yogyakarta
- Danim, sudarwan. 1997. Pengantar studi penelitian kebijakan. Bumi aksara. Bandung
- Direktorat jenderal koperasi. 1985. Pedoman pelaksanaan pengembangan dan pembinaan koperasi/KUD. Aksara Baru. Jakarta
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis kebijakan Publik Edisi Kedua. Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2007. Analisis Kebijakan. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Dwihendroso. [http://eprints.undip.ac.id/3269/2/24\\_Artikel.pdf](http://eprints.undip.ac.id/3269/2/24_Artikel.pdf). 6 Januari 2011.
- Ernawati. 2011. Implikasi kebijakan. <http://bappeda.jabarprov.go.id/docs/perencanaan/pdf>. 22 Januari 2011.
- Hadi. 2010. Koperasi. <http://m.antaraneews.com>. 22 Januari 2011
- Hasanuddin. 2011. Koperasi unit desa mekar ungaran dalam meningkatkan Kesejahteraan anggota dan berbagai hambatanya. <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/pdf>
- Hendri , Jhon. 2009. Riset Pemasaran. Universitas Gunadarma.
- Kusnadi. 2002. Konflik sosial nelayan- kemiskinan dan perebutan sumber daya perikanan.
- Kusnadi. 2004. Polemik kemiskinan nelayan. Pustaka jogja mandiri. Bantul LKIS. Yogyakarta
- Moleong, Ilexy J. 2008. Metodologi penelitian kualitatif. Remaja rosdakarya. Bandung Press. Malang
- Nurhasyim. 2011. Meninjau konsep kesenjangan kesejahteraan. <http://bappeda.jabarprov.go.id/pdf>. 22 Januari 2011.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan

Primayuda, A. 2002. Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Buruh Nelayan dan Pariwisata Di Pantai Sendang Biru Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

Siahaan, mariohot P. 2005. Pajak daerah dan retribusi daerah. Rajawali Press. Jakarta

Siwijatmo, djarot. 1982. Koperasi di Indonesia. lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas

Soehartono, et all. 2008. Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik. Alfabeta. Bandung sosial. Alfabeta. Bandung.

Subyakto, et all. 1983. Ekonomi koperasi. Liberty. Yogyakarta

Sugiyono. 2008. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung

Sugiharto, edi. Tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan desa benua baru ilir berdasarkan indikator badan pusat statistik. <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/41074145.pdf>. 25 Januari 2011

Sugiarto, Eddy. 2010. Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya. <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/4207263269.pdf> . 22 Januari 2011.

Suharto, edi. 2009 analisis kebijakan publik –panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan

Surjatin, et all. 2005. Hukum dan peraturan perikanan. Universitas brawijaya. Malang

Suryomo, Haryono. 2011. BKKBN dan Masalah Kependudukan. <http://www.damandiri.or.id/1bab2.pdf>. 16 April 2011.

Sutanto,et all. 2005. Metode penelitian sosial berbagai alternatif pendekatan. Prenada media

Suwandi, ima. 1986. Seluk liku koperasi unit desa di daerah transmigrasi. Bhartara karya University Press. Yogyakarta.

Dwihendroso. [http://eprints.undip.ac.id/3269/2/24\\_Artikel.pdf](http://eprints.undip.ac.id/3269/2/24_Artikel.pdf). 6 Januari 2011.

Tajeli, Nurul. 2007. Dampak kenaikan harga BBM terhadap kesejahteraan masyarakat. <http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/pdf>. 3 Januari 2011.


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wahab, Solichin Abdul. 1999. Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasi. Brawijaya University. Malang

Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi. Umm Press. Malang

Wuisman, JJJM. 1991. Metoda penelitian ilmu sosial. Swi murni. Malang.

Zuriah, nurul. 2006. Metode penelitian sosial dan pendidikan teori-aplikasi. Bumi aksara. Jakarta



## Lampiran 1. Golongan Tingkat Kesejahteraan Nelayan

No.	Nama Nelayan	Golongan Keluarga Sejahtera	Golongan Nelayan
1	Pak Umar	Sejahtera III	Nelayan sekoci
2	Pak M. Yusuf	Sejahtera II	Nelayan sekoci
3	Pak Sirat	Sejahtera II	Nelayan sekoci
4	Pak Abd. Sukur	Prasejahtera	Nelayan sekoci
5	Pak Fauzi	Sejahtera II	Nelayan sekoci
6	Pak Mansyur	Sejahtera III	Nelayan sekoci
7	Pak Hari	Sejahtera II	Nelayan sekoci
8	Pak Sukirno	Sejahtera III	Nelayan sekoci
9	Pak Ngadiran	Sejahtera III	Nelayan payang
10	Pak Joko	Sejahtera III	Nelayan payang
11	Pak Gatot	Sejahtera III	Nelayan payang
12	Pak Sutrisno	Sejahtera II	Nelayan payang
13	Pak Slamet	Sejahtera II	Nelayan payang
14	Pak Tuki	Sejahtera III	Nelayan payang
15	Pak Bukori	Sejahtera III	Nelayan payang
16	Pak Hari	Sejahtera I	Nelayan payang
17	Pak Hidair	Sejahtera III	Nelayan jukung
18	Pak Paeri	Sejahtera I	Nelayan jukung
19	Pak Antok	Prasejahtera	Nelayan jukung
20	Pak Supeno	Sejahtera II	Nelayan jukung
21	Pak Gunawan	Sejahtera II	Nelayan jukung
22	Pak Andemo	Sejahtera III	Nelayan jukung
23	Pak Sudali	Sejahtera I	Nelayan jukung
24	Pak Sugiyanto	Prasejahtera	Nelayan jukung
25	Pak Misno	Prasejahtera	Nelayan kunting
26	Pak Wiyadi	Sejahtera III	Nelayan kunting
27	Pak Endro	Sejahtera III	Nelayan kunting
28	Pak Lumadyo	Prasejahtera	Nelayan kunting
29	Pak Hari	Sejahtera III	Nelayan kunting
30	Pak Mujiono	Sejahtera I	Nelayan kunting
31	Pak Poniman	Sejahtera III	Nelayan kunting
32	Pak Eli	Sejahtera III	Nelayan kunting

Sumber : Data Diolah (2011)

Lampiran 2. Hasil Indikator Kesejahteraan Tahap Keluarga Sejahtera I

NO.	Nama	KELUARGA SEJAHTERA TAHAP I					
		Pada Umumnya Anggota Keluarga Makan Dua Kali Sehari Atau Lebih	Anggota Keluarga Memiliki Pakaian Yang Berbeda Untuk Di Rumah, Bekerja/Sekolah Dan Bepergian	Rumah Yang Ditempati Keluarag Mempunyai Atap, Lantai, Dan Dinding Yang Baik	Bila Ada Anggota Keluarga Sakit Dibawa Ke Sarana Kesehatan	Bila Pasangan Usia Subur Ingin Ber KB Pergi Ke Sarana Pelayanan Kontrasepsi	Semua Anak Umur 7-15 Tahun Dalam Keluarga Bersekolah
1	Pak Umar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Pak Yusuf	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Pak Sirat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Pak Abd. Sukur	✓	✓	x L	✓	-	✓
5	Pak Fauzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Pak Mansyur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pak Hari	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Pak Sukirno	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Pak Ngadiran	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Pak Joko	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Pak Gatot	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Pak Sutrisno	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Pak Slamet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Pak Tuki	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Pak Bukori	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Pak Hari	✓	✓	xL	✓	x	-
17	Pak Hidair	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Pak Paeri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Pak Antok	✓	✓	x L	✓	✓	✓

20	Pak Supeno	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Pak Gunawan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Pak Andemo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Pak Sudali	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Pak Sugiyanto	✓	✓	xL xD	✓	✓	✓
25	Pak Misno	✓	✓	xL	✓	x	-
26	Pak Wiyadi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Pak Endro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Pak Lumadyo	✓	✓	xD	✓	✓	✓
29	Pak Hari	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	Pak Mujiono	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	Pak Poniman	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	Pak Eli	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lampiran 3. Hasil Indikator Kesejahteraan Tahap Keluarga Sejahtera II

KELUARGA SEJAHTERA TAHAP II									
NO.	Nama	Pada Umumnya Anggota Keluarga Melaksanakan Ibadah Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Masing-Masing	Paling Kurang Sekali Seminggu Seluruh Anggota Keluarga Makan Daging/Ikan/Telur	Seluruh Anggota Keluarga Memperoleh Pakaian Baru Dalam Setahun	Luas Lantai Rumah Paling Kurang 8m <sup>2</sup> Untuk Setiap Penghuni Rumah	Tiga Bulan Terakhir Keluarga Dalam Keadaan Sehat Sehingga Dapat Melaksanakan Tugas/Fungsi Masing-Masing	Ada Seorang Atau Lebih Anggota Keluarga Yang Bekerja Untuk Memperoleh Penghasilan	Seluruh Anggota Keluarga Umur 10-60 Tahun Bisa Baca Tulisan Latin	Pasangan Usia Subur Dengan 2 Anak Atau Lebih Menggunakan Alat/ Obat Kontrasepsi
1	Pak Umar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
2	Pak Yusuf	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
3	Pak Sirat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
4	Pak Abd. Sukur	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	-
5	Pak Fauzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Pak Mansyur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pak Hari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
8	Pak Sukirno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Pak Ngadiran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Pak Joko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Pak Gatot	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Pak Sutrisno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Pak Slamet	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
14	Pak Tuki	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Pak Bukori	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Pak Hari	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
17	Pak Hidair	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Pak Paeri	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
19	Pak Antok	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Pak Supeno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Pak Gunawan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Pak Andemo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Pak Sudali	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
24	Pak Sugiyanto	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓
25	Pak Misno	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	X

26	Pak Wiyadi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Pak Endro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Pak Lumadyo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
29	Pak Hari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	Pak Mujiono	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓
31	Pak Poniman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	Pak Eli	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Lampiran 4. Hasil Indikator Kesejahteraan Tahap Keluarga Sejahtera III

NO.	Nama	KELUARGA SEJAHTERA TAHAP III				
		Keluarga Berupaya Meningkatkan Pengetahuan Agama	Sebagian Penghasilan Keluarga Di Tabung Dalam Bentuk Uang Maupun Barang	Kebiasaan Keluarga Makan Bersama Paling Kurang Seminggu Sekali Dimanfaatkan Untuk Berkomunikasi	Keluarga Sering Ikut Dalam Kegiatan Masyarakat Di Lingkungan Tempat Tinggal	Keluarga Memperoleh Informasi Dari Surat Kabar/Majalah/Radio /Tv
1	Pak Umar	✓	✓	✓	✓	✓
2	Pak Yusuf	✓	✓	✓	✓	✓
3	Pak Sirat	✓	✓	✓	X	✓
4	Pak Abd. Sukur	✓	✓	✓	✓	✓
5	Pak Fauzi	✓	✓	✓	✓	✓
6	Pak Mansyur	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pak Hari	✓	✓	✓	✓	X
8	Pak Sukirno	✓	✓	✓	✓	✓
9	Pak Ngadiran	✓	✓	✓	✓	✓
10	Pak Joko	✓	✓	✓	✓	✓
11	Pak Gatot	✓	✓	✓	✓	✓
12	Pak Sutrisno	✓	✓	✓	✓	X
13	Pak Slamet	✓	✓	X	✓	✓
14	Pak Tuki	✓	✓	✓	✓	✓
15	Pak Bukori	✓	✓	✓	✓	✓
16	Pak Hari	X	✓	✓	✓	✓
17	Pak Hidair	✓	✓	✓	✓	✓
18	Pak Paeri	✓	✓	✓	✓	X
19	Pak Antok	✓	✓	✓	✓	X
20	Pak Supeno	✓	✓	✓	✓	X
21	Pak Gunawan	X	✓	✓	✓	✓
22	Pak Andemo	✓	✓	✓	✓	✓
23	Pak Sudali	✓	✓	✓	X	✓

24	Pak Sugiyanto	X	X	✓	X	✓
25	Pak Misno	✓	✓	✓	✓	✓
26	Pak Wiyadi	✓	✓	✓	✓	✓
27	Pak Endro	✓	✓	✓	✓	✓
28	Pak Lumadyo	✓	✓	✓	✓	✓
29	Pak Hari	✓	✓	✓	✓	✓
30	Pak Mujiono	X	✓	✓	✓	✓
31	Pak Poniman	✓	✓	✓	✓	✓
32	Pak Eli	✓	✓	✓	✓	✓



Lampiran 5. Hasil Indikator Kesejahteraan Tahap Keluarga Sejahtera III+

No.	Nama	KELUARGA SEJAHTERA TAHAP III +	
		Keluarga Secara Teratur Dengan Sukarela Memberikan Sumbangan Materiil Untuk Kegiatan Sosial	Ada Anggota Keluarga Yang Aktif Sebagai Pengurus Perkumpulan Sosial/Yayasan/Institusi Masyarakat
1	Pak Umar	X	✓
2	Pak Yusuf	X	X
3	Pak Sirat	X	X
4	Pak Abd. Sukur	X	X
5	Pak Fauzi	X	X
6	Pak Mansyur	X	X
7	Pak Hari	✓	X
8	Pak Sukirno	X	X
9	Pak Ngadiran	X	✓
10	Pak Joko	X	X
11	Pak Gatot	X	X
12	Pak Sutrisno	X	X
13	Pak Slamet	✓	✓
14	Pak Tuki	X	X
15	Pak Bukori	X	X
16	Pak Hari	X	X
17	Pak Hidair	X	X
18	Pak Paeri	X	X
19	Pak Antok	X	X
20	Pak Supeno	X	X
21	Pak Gunawan	X	X
22	Pak Andemo	X	X
23	Pak Sudali	X	X
24	Pak Sugiyanto	X	X
25	Pak Misno	X	X
26	Pak Wiyadi	X	X
27	Pak Endro	X	X
28	Pak Lumadyo	X	X
29	Pak Hari	X	X
30	Pak Mujiono	X	X
31	Pak Poniman	X	X
32	Pak Eli	X	X

Lampiran 6. Rincian Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang Laporan Realisasi  
Anggaran Tahun Anggaran 2009

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		
	Anggaran Setelah Perubahan	realisasi	(Rp)	(%)	
<b>A. PENDAPATAN</b>					
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	116.160.148.000,00	153.526.441.537,99	37.366.293.537,99	32,17
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	28.207.500.000,00	33.782.874.886,00	5.575.374.886,00	19,77
1.1	Pendapatan Retribusi Daerah	32.007.444.000,00	24.512.496.389,00	7.494.947.611,00	23,42
1.3	Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.926.893.000,00	4.920.768.488,01	1.006.124.511,99	16,98
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	50.018.311.000,00	90.310.301.774,98	40.291.990.774,98	80,55
<b>2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.255.045.280.000,00	1.273.641.440.520,00	18.596.160.520,00	1,48
2.1	Transfer Pemerintah Pusat-dana Perimbangan	1.154.346.282.000,00	1.161.789.799.272,00	7.443.517.272,00	0,64
2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	70.199.218.000,00	79.745.494.829,00	9.546.276.829,00	13,60
2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	31.065.374.000,00	28.962.614.443,00	2.102.759.557,00	6,77
2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	959.098.690.000,00	959.098.690.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	93.983.000.000,00	93.983.000.000,00	0,00	0,00
2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	2.127.834.000,00	2.127.834.000,00	0,00	0,00
2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Dana Penyesuaian	2.127.834.000,00	2.127.834.000,00	0,00	0,00
2.3	Transfer Pemerintah Propinsi	98.571.164.000,00	109.723.807.248,00	11.152.643.248,00	11,31
2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	71.414.813.000,00	79.784.643.613,00	8.369.830.613,00	11,72
2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	27.156.351.000,00	29.939.163.635,00	2.782.812.635,00	10,25
2.3.3	Bantuan	0,00	0,00	0,00	10,25

	Keuangan				
<b>3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.371.205.428.000,00	1.427.167.882.057,99	55.962.454.057,99	4,08
<b>B. BELANJA</b>					
<b>1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.147.254.526.800,00	1.093.777.122.077,62	53.477.404.722,38	4,66
1.1	Belanja Pegawai	795.914.854.900,00	760.751.268.019,52	35.163.586.880,48	4,42
1.2	Belanja Barang	160.958.396.200,00	154.166.147.035,06	6.792.249.164,94	4,22
1.3	Belanja Bunga	150.000.000,00	56.531.484,04	93.468.515,96	62,31
1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Belanja Hibah	44.930.693.700,00	40.420.470.000,00	4.510.223.700,00	10,04
1.6	Belanja Bantuan Sosial	45.850.350.000,00	41.983.285.539,00	3.867.064.461,00	8,43
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	99.450.232.000,00	96.399.420.000,00	3.050.812.000,00	3,07
<b>2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	313.488.715.900,00	282.790.499.270,00	30.698.216.630,00	9,79
2.1	Belanja Tanah	5.412.590.000,00	4.989.642.750,00	422.947.250,00	7,81
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	28.393.510.050,00	27.756.979.221,00	636.530.829,00	2,24
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	140.638.925.800,00	113.293.798.500,00	27.390.127.300,00	19,47
2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	138.584.585.050,00	136.358.131.649,00	2.226.453.401,00	1,61
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	414.105.000,00	391.947.150,00	22.157.850,00	5,35
2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	2.000.000.000,00	450.629.000,00	1.539.371.000,00	76,97
3.1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	460.629.000,00	1.539.371.000,00	76,97
	Jumlah	1.462.743.242.700,00	1.377.028.250.347,62	86.714.992.362,38	5,86
<b>4.</b>	<b>TRANSFER</b>				
4.1	Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/ Kota/ Desa	11.149.078.000,00	10.702.782.111,00	446.295.889,00	4,00
4.1.1	Bagi Hasil Pajak	11.149.078.000,00	10.702.782.111,00	446.295.889,00	4,00

4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	11.149.078.000,00	10.702.782.111,00	446.296.889,00	4,00
	Jumlah Belanja dan Transfer	1.478.892.700,00	387.731.032.458,62	86.161.288.241,38	6,85
	Surplus/(Defisit) Anggaran	102.666.892.700,00	39.436.849.599,37	142.123.742.299,37	138,40
<b>5.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
5.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>				
5.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	101.965.692.961,35	101.965.692.961,35	0,00	0,00
5.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	101.965.692.961,35	101.965.692.961,35	0,00	0,00
5.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>				
5.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.999.973,00	2.000.999.973,00	0,00	0,00
5.2.3	Pembayaran Pokok Utang	174.000.000,00	172.598.749,12	1.401.250,88	0,81
5.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.174.999.973,00	2.173.598.722,12	1.401.250,88	0,06
	Pembiayaan Neto	99.790.692.988,35	99.792.094.239,23	1.401.250,88	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	2.896.199.711,65	139.228.943.838,60	142.125.143.560,26	4.907,30

(SLPA)				
--------	--	--	--	--

Sumber : Pemerintah Kabupaten Malang (2011)



Lampiran 7. Program Kegiatan DKP Kabupaten Malang tahun 2010-2011

No.	Tahun	Uraian Kegiatan	Volume	Lokasi	Bentuk Program
	2010	<b>Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap</b>			
1.		Pengadaan Kapal Perikanan	1 Paket	Desa Tambakrejo Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Tumpakrejo Kec. Gedangan, Desa Purwodadi Kec. Tirtoyudo, Desa Lebakharjo Kec. Ampelgading, Desa Banjarejo, Kec. Donomulyo	Kapal Perikanan (Dilengkapi GPS Dan Mesin Tempel) 8 Unit
2.		Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	1 Paket	Desa Tambakrejo Dan Sidoasri Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Tumpakrejo Dan Gajahrejo Kec. Gedangan, Desa Sumberbening Kec. Bantur, Desa Lebakharjo Kec. Ampelgading, Desa Banjarejo Dan Kedungsala Kec.	Jaring Monofilamen 32 Unit, Jaring Polyamin 34 Unit.


3.		Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan	1 Paket	Donomulyo Desa Tambakrejo Kec. Sumbermanjing Wetan	Rumpon 3 Unit
4.		Pengadaan Sarana Penanganan Ikan Di Kapal	1 Paket	Desa Tambakrejo Dan Sidoasri Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Tumpakrejo Dan Gajahrejo Kec. Gedangan, Desa Purwodadi Kec. Tirtoyudo, Desa Sumberbening Kec. Bantur, Desa Lebakharjo Kec. Ampelgading, Desa Kedungsalam Dan Banjarejo Kec. Donomulyo.	Coolbox Besar 30 Unit, Coolbox Kecil 51 Unit.
	2011	<b>Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap</b>			
1.		Pengadaan Kapal Perikanan	1 Paket	Kec. Sumbermanjing Wetan, Kec. Gedangan, Kec. Tirtoyudo, Kec. Ampelgading, Bantur, Donomulyo	
2.		Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	1 Paket	Kec. Sumbermanjing Wetan, Kec.	

				Gedangan, Kec. Tirtoyudo, Kec. Ampelgading, Bantu, Donomulyo	
3.		Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan	1 Paket	Desa Tambakrejo Kec. Sumbermanjing Wetan	
4.		Pengadaan Sarana Penanganan Ikan Di Kapal	1 Paket	Desa Tambakrejo Kec. Sumbermanjing Wetan	
		<b>Pengembangan Pelabuhan Perikanan Sendang Biru</b>			
1.		Pembangunan Lanjutan Balai Pertemuan Dan Bengkel Nelayan	1 Paket	Desa Tambakrejo Kec. Sumbermanjing Wetan	
		<b>RENCANA KEGIATAN TAHUN 2011</b>			
		<b>Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut</b>			
1.		Pengadaan Terumbu Karang Buatan	1 Paket	Desa Purwodadi Kec. Tirtoyudo, Desa Sumberbening Kec. Bantur	
2.		Rehabilitasi Mangrove	1 Paket	Desa Tmabkarejo Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa	

				Lebakharjo Kec. Ampelgading	
3.		Restocking Benih Ikan	1 Paket	Desa Jambuwur Kec. Kromengan, Waduk Seorejo Kec. Ngantang, Desa Karangates Kec. Sumberpucung, Desa Sumberpetung Kec. Kalipare	
4.		Pengadaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	1 Paket	Desa Jembuwur Kec. Kromengan, Desa Kebunklopo Kec. Sumberpucung	
		<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>			
1.		Pengadaan Sarana Penanganan Ikan Di Kapal	1 Paket	Kec. Sumbermanjing Wetan	
2.		Pengadaan Pancing Tonda	1 Paket	Kec. Sumbermanjing Wetan	
3.		Pengadaan Jaring Payang	1 Paket	Kec. Sumbermanjing Wetan	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang (2011)

Lampiran 8. Peta Jawa Timur dan Denah Lokasi Sendang Biru



Denah Lokasi Sendang Biru

